

**PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
MAISIR DI WILAYATUL HISBAH DAN
POLRES ACEH TENGGARA**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

MANJA RUSVITA
1406200300



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018



Slappid, Cerdas dan Tanggung

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 02 April 2018, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MANJA RUSVITA
NPM : 1406200300
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
MAISIR (PERJUDIAN) DI WILAYATUL HISBAH DAN
POLRES ACEH TENGGARA

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
2. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H
3. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
4. ANDRYAN, S.H., M.H

1.

3.

4.



Siapa, Cerdas dan Sempurna

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : MANJA RUSVITA
NPM : 1406200300
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA MAISIR (PERJUDIAN) DI WILAYATUL HISBAH DAN POLRES ACEH TENGGARA

PENDAFTARAN : Tanggal 28 Maret 2018


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
NIDN: 0106037605

Pembimbing II


ANDRYAN, S.H., M.H
NIDN: -



Siapa, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MANJA RUSVITA
NPM : 1406200300
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
MAISIR (PERJUDIAN) DI WILAYATUL HISBAH DAN
POLRES ACEH TENGGARA

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 24 Maret 2018

Pembimbing I

NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
NIDN: 0106037605

Pembimbing II

ANDRYAN, S.H., M.H
NIDN: -



Keagungan, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Manja Rusvita
NPM : 1406200300
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA MAISIR (PERJUDIAN) DI WILAYATUL HISBAH DAN POLRES ACEH TENGGARA

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 26 Maret 2018

Saya yang menyatakan



MANJA RUSVITA

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa risalah Islam dan menyampaikan kepada umat manusia serta penulis harapkan syafa'at-Nya di hari kiamat. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul:

PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA MAISIR (PERJUDIAN DI WILAYATUL HISBAH DAN POLRES ACEH TENGGARA.

Dengan selesainya skripsi ini, Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda: **Amat Irwansah** dan **Rusdah** telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang. perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Agussani, M.AP** atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu **Ida Hanifah, S.H., M.H.**

Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I Bapak **Faisal, S.H., M.Hum.** Wakil Dekan III Bapak **Zainuddin, S.H., M.Hum** dan Kepala Bagian Pidana Ibu **Ida Nadirah, S.H., M.H.**

Terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi tingginya diucapkan kepada Bapak **Nurul Hakim. S.Ag., M.A** selaku Pembimbing I dan Bapak **Andryan, S.H., M.H** selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga pengharapan kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tidak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh pegawai biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang dengan sabar melayani urusan administrasi selama ini.

Terima kasih kepada saudara saya: Suwanijar, Putri Mulia, Darma Kasa dan kemenakan tersayang Najril Putra Nilia, serta terima kasih untuk seluruh keluarga besar saya yang selalu mendukung selama ini dan telah memberikan semangat hingga selesainya skripsi ini. Dan terima kasih pula kepada pihak Wilayatul Hisbah dan Polres Aceh Tenggara yang telah bersedia membantu dan memberikan informasi dalam penulisan skripsi sehingga dapat terselesaikannya skripsi saya ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada: Dara Azli, Deanti Nova Sari, Khairunnisa, Ravika Widianti, dan kepada teman kos 47 ceria: Yulina Maharani, Masriani Harahap,

Evi Yolanda, Linda Pratiwi, Juwita Saragih, Pujiati, serta secara khusus Dicky Irvani Abimayu atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah SWT mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Medan, Maret 2018

Penulis,

MANJA RUSVITA

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA *MAISIR* DI WILAYATUL HISBAH DAN POLRES ACEH TENGGARA

MANJA RUSVITA
1406200300

Maisir (perjudian) adalah salah satu bentuk penyimpangan sosial di masyarakat. *Maisir* tidak dibenarkan oleh agama Islam, karena mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya, meski sudah ada Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang melarang perjudian dengan hukuman cambuk tetap saja masih banyak perjudian yang dilakukan masyarakat. Hal yang menyebabkan angka perjudian masih tinggi khususnya di Aceh Tenggara antara lain karena penegakan hukumnya yang belum maksimal, dimana aparat penegak hukum baik itu dari pihak Wilayatul Hisbah maupun Polres Aceh Tenggara masih mempunyai beberapa kendala yang menyebabkan penegakan hukum bagi pelaku *maisir* belum bisa ditangani dengan baik sepenuhnya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder yang dilakukan dengan studi kepustakaan yang didukung dengan data wawancara di lapangan. Alat pengumpul data dilakukan melalui wawancara dengan Bapak Hasan Asyari selaku Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Syariat Islam Wilayatul Hisbah Aceh Tenggara dan Bapak Alfian Simajuntak selaku Kanit Pidum Polres di Daerah Aceh Tenggara yang dapat memberikan informasi mengenai bahan hukum yang sedang diteliti. Serta dengan menggunakan studi kepustakaan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta tersier terkait dengan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana *maisir* di wilayatul hisbah dan polres Aceh Tenggara. Analisis penelitian yang digunakan berupa analisis kualitatif.

Perbuatan *maisir* yang dilarang menurut Qanun Aceh No.06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat antara lain: melakukan, menyelenggarakan dan/atau memberikan fasilitas, mengikut sertakan anak-anak dan melakukan percobaan *jarimah maisir*. Wilayatul Hisbah dalam penegakan hukum syariat Islam khususnya *maisir* dengan melakukan Sosialisasi, pengawasan, pembinaan, menegur, dan menyerahkan si pelaku kepada penyidik. Kepolisian Republik Indonesia dalam penegakan hukum syariat Islam meliputi: Melakukan penyelidikan, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Kendala Wilayatul hisbah dalam melakukan penegakkan Qanun Jinayat adalah: faktor internal antara lain minimnya personil Wilayatul Hisbah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kurangnya sarana dan prasarana, lambannya penetapan sanksi akibat masih dilindungi oknum tertentu, dan faktor eksternal antara lain rendahnya pemahaman masyarakat pada syari'at Islam. Kendala Polres Aceh Tenggara dalam melakukan Penegakan Qanun Jinayat adalah : faktor internalnya antara lain: kurangnya anggaran untuk penanganan *jarimah maisir*. Dan faktor eksternalnya antara lain: rendahnya kesadaran dan kurangnya kepedulian masyarakat.

Kata Kunci: penegakan hukum, maisir, wilayatul hisbah, Polres.

DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Faedah Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian	9
C. Metode Penelitian	9
1. Sifat Penelitian	9
2. Sumber Data.....	10
3. Alat Pengumpul Data	11
4. Analisis Data.....	12
D. Defenisi Operasional.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Konsep Penegakan Hukum.....	14
1. Sistem Penegakan Hukum	14
2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum	16
B. Tinjauan Umum Penerapan Syariat Islam Di Aceh.....	21
1. Defenisi Syari'at.....	21
2. Implementasi Syari'at Islam Di Aceh	22
3. Syari'at Islam Dalam Masyarakat Aceh.....	24
C. Tindak Pidana (<i>Jinayah</i>) Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.....	26

D. Kedudukan Wilayatul Hisbah Dalam Sistem Pemerintahan	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Bentuk-Bentuk Maisir Yang Diatur Dalam Qanun Aceh	39
1. Pengertian Maisir	39
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Maisir	41
3. Bentuk-bentuk Maisir	44
4. Sanksi Pidana Maisir	48
B. Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Maisir Di Wilayatul Hisbah Dan Polres Aceh Tenggara	56
1. Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Maisir Di Wilayatul Hisbah Aceh Tenggara	56
2. Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Maisir Di Polres Aceh Tenggara	68
C. Kendala Pihak Wilayatul Hisbah Dan Polres Dalam Menangani Tindak Pidana Maisir Di Aceh Tenggara.....	74
1. Kendala Pihak Wilayatul Hisbah Dalam Menangani Tindak Pidana Maisir Di Aceh Tenggara	74
2. Kendala Pihak Wilayatul Hisbah Dalam Menangani Tindak Pidana Maisir Di Aceh Tenggara	78
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an dan Sunnah yang bersifat universal dan abadi adalah sumber utama legislasi hukum Islam, karena sifatnya yang demikian, maka guna memenuhi tuntutan perubahan waktu dan kondisi, Al-Qur'an dan Sunnah dijabarkan dalam bentuk fikih yang praktis dan kondisional. Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-Fikih al-Islamy*, istilah ini dalam wacana ahli hukum barat digunakan *Islamic Law*. Dalam Al-Qur'an maupun al-Sunnah, istilah *al-hukm al-Islam* tidak dijumpai, yang digunakan adalah kata syariat yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah fikih.¹

Proses selanjutnya, agar mempunyai kekuatan hukum memaksa (menurut teori hukum modern), fikih yang disusun oleh para ulama ini diundangkan oleh pihak pemerintah. Dengan demikian, fikih yang diijtihadkan oleh para ulama menjadi memaksa dan bersifat publik, tidak lagi individual. Dengan cara inilah fikih Islam dimasukkan ke dalam sebuah Perundang-undangan.² Pada mulanya kata syariat meliputi semua aspek ajaran agama yakni akidah, syariah (hukum), dan akhlak.

¹ Mardani. 2008. *Kejahatan Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Cv Indhill Co, halaman 59.

² Jabar Sabil, dkk. 2009. *Syari'at Islam Di Aceh : Problematika Implementasi Syari'ah*. Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Aceh, halaman 139.

Penerapan syariat Islam di Aceh, merupakan fenomena yang sangat penting untuk dicermati, karena para pemerhati hukum di Indonesia memandang bahwa hal ini baru pertama sekali terjadi pasca kemerdekaan republik Indonesia. Hal ini juga menimbulkan beberapa tantangan dan hambatan, karena bagaimana menerapkan suatu hukum yang baru, sedangkan di Indonesia berlaku hukum positif. Masalah penerapan syariat di Aceh, bukanlah suatu hal yang dapat mengejutkan, karena syariat Islam memang sudah menyatu dan mendarah daging dalam tubuh masyarakat Aceh.

Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, diatur secara legal formal dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kedua undang-undang ini menjadi dasar kuat bagi Aceh untuk menjalankan Syari'at Islam secara menyeluruh (*kaffah*). Hal ini menandakan Syari'at Islam adalah bagian dari kebijakan negara yang diberlakukan di Aceh. Oleh karena itu, dalam konteks pelaksanaannya pun tidak terlepas dari tanggung jawab negara.³ Dalam Pasal 1 ayat (7) UU No.44 tahun 1999 disebutkan bahwa syariat Islam adalah tuntutan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan, jadi, syariat Islam yang diberlakukan di Aceh tidak hanya dalam aspek aqidah dan ibadah *mahdhah*, tetapi juga dalam bidang muamalah dalam arti luas dan bahkan dalam bidang *jinayah*.

Pemerintah Provinsi Aceh dalam penyelenggaraan otonomi khusus dan keistimewaan di bidang syari'at Islam telah membentuk dan mengesahkan

³ Dinas Syariat Islam Aceh. 2015. *Hukum Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat*. Banda Aceh : Naskah Aceh, halaman v.

Peraturan Daerah, yaitu Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam. Peradilan syariat Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan Peradilan Agama yang bebas dari pengaruh pihak manapun. Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan khusus sebagai pengembangan dari Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 128 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, yang berbunyi: Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.

Mengenai keberadaan dan kewenangan Mahkamah Syar`iyah, serta hukum materil dan formil yang akan digunakannya ditemukan uraian (1) Peradilan Syari`at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar`iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun. (2) Mahkamah Syar`iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh. (3) Mahkamah Syar`iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *ahwal al syakhsiyah* (hukum keluarga), *mu`amalah* (hukum perdata) dan *jinayah* (hukum pidana) yang didasarkan atas syari`at Islam. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang *ahwal al syakhsiyah* (hukum keluarga), *mu`amalah* (hukum perdata) dan *jinayah* (hukum pidana) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan *Qanun Aceh*.⁴

Mengenai tugas penyelidikan dan penyidikan, disebutkan, tugas penyelidikan dan penyidikan untuk penegakan syari`at Islam yang menjadi kewenangan

⁴ Syarifah Naila. "Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Mendukung Penegakan Syariat Islam Di Provinsi Aceh". *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, melalui www.repository.usu.ac.id, diakses Jumat, 29 Januari 2017, Pukul 15:23 wib, halaman 31.

Mahkamah Syari'ah sepanjang mengenai *jinayah* dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas qanun dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian kewenangan kepada PPNS dan SATPOL PP yang agak luas ini didasari oleh dua hal, pertama, ada keizinan dalam berbagai undang-undang bahwa penegakan hukum di luar bidang pidana umum akan dilakukan oleh polisi khusus (termasuk SATPOL PP) dan PPNS. Alasan kedua, ada prediksi dikalangan kepolisian bahwa hukum yang akan berlaku di Aceh berbeda banyak dengan aturan yang ada dalam hukum pidana yang sekarang dipakai secara nasional.⁵

Dimensi-dimensi syariat Islam ada yang memerlukan kekuasaan Negara dalam pelaksanaannya, dan ada yang tidak memerlukan kekuasaan Negara dalam pelaksanaannya. Dalam bidang akidah dan pengamalan ibadah tentu tidak memerlukan kekuasaan Negara, sedangkan dalam bidang pidana (*jinayah*) sangat memerlukan kekuasaan Negara untuk penegakannya, oleh karena itu, pelaksanaan syariat Islam di Aceh, berada dalam kekuasaan Negara, di mana Negara berperan penting dan bertanggungjawab dalam melaksanakan syariat Islam secara *kaffah* di Aceh.

Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menghendaki adanya sejumlah peraturan Perundang-undangan organik lainnya, terutama qanun Aceh dalam rangka pelaksanaan syariat Islam. *Qanun* berfungsi

⁵ *Ibid.*,

sebagai peraturan perundang-undangan operasional untuk menjalankan amanat Undang-undang pemerintahan Aceh. *Qanun* Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh (Pasal 1 butir 21 UUPA). Defenisi *qanun* ini memberikan pemahaman bahwa *qanun* di Aceh terdiri atas dua kategori yaitu *qanun* yang mengatur materi penyelenggaraan pemerintahan dan *qanun* yang mengatur materi penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh. *Qanun* Aceh yang memuat materi hukum syari'ah termasuk dalam kategori *qanun* yang berkaitan dengan penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh.⁶

Qanun Aceh tentang hukum *jinayat* disusun dan berpedoman pada kemaslahatan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah. Al-Qur'an dan al-Sunnah adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh. Hukum *jinayat* di Aceh tidak di tujukan untuk mendatangkan kemudharatan, kesusahan dan kesulitan bagi manusia yang muslim maupun non-muslim.

Kehadiran hukum *jinayat* menciptakan kenyamanan lingkungan dan kelestarian alam, karena hukum *jinayat* melarang manusia melakukan tindakan merusak lingkungan alam dan sekitarnya. Masyarakat Aceh menyakini benar bahwa Al-Qur'an dan al-Sunnah adalah pegangan hidup yang dapat mengantarkan manusia menuju kebaikan dan kemuliaan. Hukum *jinayat* yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah adalah bagian ajaran Islam yang semestinya dilaksanakan oleh masyarakat Aceh, demi menuju kebahagiaan hidup di dunia dan

⁶ Dinas Syari'at Islam .*Op. Cit.*, halaman ix

akhirat. Pada dasarnya Qanun Aceh Nomor.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur 3 (tiga) hal, yaitu pelaku pidana, perbuatan pidana (*jarimah*) dan ancaman pidana (*'uqubat*). Pelaku *jarimah* yang di maksud dalam Qanun Aceh Nomor.6 Tahun 2014 adalah *mukallaf*. *Mukallaf* adalah orang yang dibebani hukum atau *mahkum'alaihi* yaitu orang yang kepadanya diberlakukan hukum.⁷

Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang diancam dengan hukuman *hudud* dan/atau *ta'zir*. Perbuatan pidana yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor.6 Tahun 2014 meliputi; zina, *qadzaf* (menuduh zina), pemerkosaan, pelecehan seksual, *khamar* (minuman keras), *maisir* (perjudian), *khalwat* (berduaan ditempat tertutup yang bukan mahram), *ikhtilat* (bermesra-mesraan yang bukan suami istri), *liwath* (homoseksual) dan *mushaqahah* (lesbian).⁸ *'uqubat* adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarimah hudud* maupun *ta'zir*.⁹

Maisir (perjudian) adalah salah satu bentuk penyimpangan sosial di masyarakat. Judi dianggap sebagai pilihan yang tepat bagi rakyat kecil untuk mencari uang dengan lebih mudah. Mereka kurang menyadari bahwa akibat judi jauh lebih berbahaya dan merugikan dari keuntungan yang akan diperolehnya dan yang sangat jarang dapat diperolehnya. *Maisir* tidak bisa dibenarkan oleh agama manapun. jadi dapat dikatakan, perjudian itu sebenarnya untuk masyarakat pada umumnya tidak mendatangkan manfaat tetapi justru kesengsaraan dan Penderitaan yang sudah ada menjadi lebih berat lagi.

⁷ *Ibid.*, halaman xv.

⁸ *Ibid.*, halaman xvii.

⁹ *Ibid.*, halaman xviii.

Maisir banyak ditemui diberbagai tempat atau lokasi, yang diperkirakan tidak dapat diketahui oleh pihak berwajib, bahkan dekat pemukiman pun judi sering ditemukan dan dilakukan. Demikian pula di daerah-daerah atau sekitar tempat tinggal. Tidak sedikit masyarakat yang terganggu dalam hal keamanan dan kenyamanannya. Keberadaannya yang mulai merambah dan meresahkan semua lapisan masyarakat ini, membuat para penegak hukum kesulitan dalam menyikapinya. Ini bukan hal yang tabu lagi bagi masyarakat akibat realita kemiskinan yang ada di Negara Indonesia, sebagai salah satu faktor penyebab semakin menjamurnya perjudian. Meskipun telah diberlakukan Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan hukuman yang cambuk di depan masyarakat tetap saja masih banyak yang melakukan perjudian.

Hal yang menyebabkan angka perjudian masih tinggi di Aceh Tenggara itu antara lain karena penegakan hukumnya yang belum maksimal, dimana aparat penegak hukum baik itu dari pihak Wilayatul Hisbah maupun Polres Aceh Tenggara masih mempunyai beberapa kendala yang menyebabkan penegakan hukum bagi pelaku *maisir* belum bisa ditangani dengan baik sepenuhnya, dan selain itu penyebab lainnya karena manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, sedangkan di sisi lain tidak setiap orang dapat memenuhi hal itu karena berbagai sebab misalnya karena tidak mempunyai pekerjaan atau mempunyai penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan mereka, atau dapat juga mempunyai pekerjaan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Pilihan mereka untuk menambah kekurangan kebutuhan tersebut adalah

antara lain pilihannya melakukan judi dan perjudian, atau menyediakan tempat/fasilitas untuk orang melakukan perjudian.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul: **Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana *Maisir* (Perjudian) Di Wilayahul Hisbah Dan Polres Aceh Tenggara**

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana bentuk *maisir* yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat?
- b. Bagaimana penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana *maisir* di Wilayahul Hisbah dan Polres Aceh Tenggara?
- c. Bagaimana kendala pihak Wilayahul Hisbah dalam menangani tindak pidana *maisir* di Aceh Tenggara?

2. Faedah Penelitian

Adapun dalam penelitian ini tentunya diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dalam bidang hukum khususnya dalam penanganan tindak pidana perjudian serta dapat menjadi bahan referensi ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana.

b. Secara Praktis

Semoga penelitian ini bermanfaat dan berguna sebagai sumbangan pengetahuan khususnya bagi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan masukan bagi pihak berwajib untuk menertibkan perjudian dan dapat digunakan sebagai masukan bagi masyarakat dalam menanggulangi kasus-kasus yang terkait dengan perjudian.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bentuk *maisir* yang diatur dalam Qanun Aceh
2. Untuk mengetahui penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana *maisir* di Wilayatul Hisbah dan Polres Aceh Tenggara
3. Untuk mengetahui kendala pihak Wilayatul Hisbah dan Polres dalam menangani tindak pidana *maisir* di Aceh Tenggara

C. Metode Penelitian

Guna mempermudah dan memperoleh hasil yang sesuai dengan studi penulisan skripsi sebagai suatu karya ilmiah, maka diperlukan suatu penelitian yang maksimal yang memerlukan ketelitian, kecermatan, dan usaha untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam rangka mengumpulkan informasi dan data dalam penelitian. Seiring dengan topik, judul, dan rumusan masalah, maka dilakukan penelitian dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, adapun penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum doktrinal,

pada penelitian hukum jenis ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier.¹⁰

Deskriptif analitis yaitu teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.¹¹

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini bersumber dari data sekunder yang didukung dengan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Wilayatul Hisbah dan Polres Aceh Tenggara. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.¹² yang mempunyai hubungan dengan masalah yang di bahas dalam penelitian. Data sekunder terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).¹³ dan terdiri dari: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Aceh dan Qanun Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 118

¹¹ *Ibid.*, halaman 25

¹² *Ibid.*, halaman 30

¹³ Zainuddin Ali. 2014. *Metodi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 47

- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.¹⁴
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia dan sebagainya.¹⁵

3. Alat Pengumpul Data

Sebuah karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menemukan dan mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi di masyarakat. Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data sebagaimana yang diharapkan, maka dilakukan teknik pengumpulan data yang berupa:

a. Wawancara

Wawancara (*Interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.¹⁶ Dalam hal ini penulis juga menggunakan wawancara sebagai salah satu alat pengumpul data dalam memenuhi data yang terdapat dalam rumusan masalah, yaitu wawancara tidak struktur yang dilakukan secara bebas, namun tetap mengacu pada data informasi mengenai topik, judul

¹⁴ Soejono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Pers halaman 52

¹⁵ Amirudin dan Zainal Asikin. *Op. Cit.*, halaman 32

¹⁶ *Ibid.*, halaman 82

dan rumusan masalah dengan pihak Wilayatul Hisbah dan Polres Aceh Tenggara.

b. Studi Kepustakaan

Pada tahapan ini peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat “*trial and error*”. Aktivitas ini merupakan tahapan yang amat penting. Bahkan dapat dikatakan, bahwa studi kepustakaan merupakan separuh dari keseluruhan aktivitas penelitian itu sendiri.¹⁷

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu mengkaji secara mendalam data yang ada kemudian digabungkan dengan data yang lain, lalu dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan.¹⁸

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/ konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁹

1. Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

¹⁷ Bambang Sunggono. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 112

¹⁸ Zainuddin Ali. *Op. Cit.*, halaman 45

¹⁹ Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan:Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

2. Tindak Pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
3. *Maisir* (Perjudian) adalah permainan yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih pandai atau lebih cakap.
4. Syariat Islam adalah hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam. Selain berisi hukum, aturan dan panduan peri kehidupan, syariat Islam juga berisi kunci penyelesaian seluruh masalah kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.
5. Wilayatul Hisbah adalah bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja yang berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakan dan pembinaan pelaksanaan syariat Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Penegakan Hukum

1. Sistem penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Kata penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh pejabat penegak hukum itu sendiri.²⁰

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.²¹ Namun dalam kenyataannya, hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya. Hukum membutuhkan keterlibatan manusia beserta tingkah lakunya agar dapat ditegakkan. Penegakan hukum di dalam hukum pidana sebagaimana dikemukakan oleh Kadri Husin dalam Ishaq adalah suatu sistem pengadilan kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.²² Soerjono Soekanto dalam Ishaq menyatakan:²³

Penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang menjabarkan didalam kaedah kaedah yang mantap dan

²⁰ Ishaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Sinar Grafika, halaman 244.

²¹ Satjipto Raharjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 24.

²² Ishaq. *Op. Cit.*, halaman 244.

²³ *Ibid.*,

mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Soejono Soekanto dalam Ishaq menjelaskan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah-kaedah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi,²⁴ oleh karena pertimbangan secara nyata hanya dapat diterapkan secara selektif dan masalah penanggulangan kejahatan. Dalam proses diskresi harus menyelarasi antara penerapan hukum secara konsekuen dengan faktor manusiawi. Dalam melakukan upaya penegakan hukum, yaitu melaksanakan sanksi represif bersamaan komponen penegakan hukum lainnya yang dilandasi perangkat atau peraturan hukum dan menghormati hak-hak dasar manusia dengan cara mengusahakan ketaatan diri warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangan-perundangan, pelaksanaan proses peradilan pidana, dan mencegah timbulnya penyakit masyarakat yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan.

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya. Purnadi

²⁴ *Ibid.*, halaman 245.

purbacaraka dalam buku Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah:²⁵

kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan menjawabantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai “*social engineering*”), memelihara dan mempertahankan (sebagai “*social control*”) kedamaian pergaulan hidup.

Sistem penegakan hukum yang baik penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak. Ke dalam kelompok yang abstrak termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Apabila berbicara tentang penegakan hukum, maka pada hakekatnya berbicara tentang penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang nota bene adalah abstrak tersebut. Dirumuskan secara lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Proses pewujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum.

2. Faktor-faktor penegakan hukum

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, faktor tersebut mencakup mempunyai arti sehingga berdampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut, yang diutamakan oleh VanDoorn mengisyaratkan agar di dalam pembahasan mengenai penegakan hukum memberikan perhatian yang seksama terhadap peranan dari faktor manusia. Dimana faktor manusia menjadi penting karena hanya melalui factor tersebut penegakan hukum itu dijalankan.²⁶

²⁵ Soerjono Soekanto. 1983. *Penegakan Hukum*. Bandung: Binacipta, halaman 13.

²⁶ Sajipto Raharjo. *Op. Cit.*, halaman 27

Sedangkan Menurut Soerjono Soekanto dalam Ishaq bahwa faktor-faktor tersebut ada lima yaitu:²⁷

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Kebudayaan, yakni hasil karya, ciptaan, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut dijadikan patokan di dalam penegakan hukum oleh polisi untuk melihat faktor penghambat dan pendorong di dalam pelaksanaan tugasnya, maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Faktor hukum

Proses dalam penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum, maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement* saja, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara lain kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Dengan demikian tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat

²⁷ Ishaq. *Op. Cit.*, halaman 245

diselesaikan oleh hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya.

Hakikatnya, hukum mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan dengan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya.²⁸

b. Faktor penegak hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peran penting. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah, oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum, dengan mengutip pendapat J.E.Sahetapy dalam Ishaq yang mengatakan :²⁹

Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan.

Konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegakan hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan tugas atau wewenangnya sering terjadi atau timbulnya

²⁸ *Ibid.*, halaman 246.

²⁹ *Ibid.*, halaman 247.

persoalan karena sikap dan perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari pihak aparat penegak hukum itu sendiri. Hal ini dapat berakibat tidak memahami batas-batas kewenangan, karena kurang pemahaman terhadap hukum, sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam melakukan tugas penyidikan dan tugas kepolisian dan lainnya.³⁰

c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan didalam tugasnya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap, walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung, sebab apabila sarana fisik seperti kertas tidak ada dan karbon kurang cukup dan mesin tik yang kurang baik, bagaimana petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan. Menurut Soejono Soekanto dan Mustafa Abdullah dalam Ishaq pernah mengemukakan bahwa bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-

³⁰ *Ibid.*,

alat komunikasi yang proporsional. Sarana atau fasilitas yang di atas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegakan hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.³¹

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Hal ini salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.³²

e. Faktor kebudayaan

Masyarakat begitu sering membicarakan soal kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari. Kebudayaan menurut Soejono Soekanto, dalam Ishaq mempunyai fungsi yang sangat besar bagi masyarakat, yaitu:

Mengatur agar manusia mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang

³¹ *Ibid.*, halaman 248.

³² *Ibid.*,

perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.³³

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum, dari kelima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri sebagai titik sentralnya, hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum itu sendiri.

B. Tinjauan Umum Penerapan Syari'at Islam Di Aceh

1. Pengertian syari'at Islam

Secara harfiah syari'at artinya jalan ke sumber (mata) air yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim.³⁴ Penggunaannya dalam al-Qur'an diartikan sebagai jalan yang jelas yang membawa kemenangan. Dalam terminologi ulama *Ushul Fikih*, syari'at adalah titah (*khitab*) Allah yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf* (muslim, baligh, berakal sehat), baik berupa tuntutan, pilihan, atau perantara (sebab, syarat atau penghalang).³⁵

Dilihat dari segi ilmu hukum, syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh orang islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat.³⁶ Pada mulanya kata syariah meliputi semua aspek ajaran agama yakni aqidah, syariah (hukum), dan akhlak,

³³ *Ibid.*, halaman 249.

³⁴ Mohammad Daud Ali. 2015. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 46

³⁵ Mardani. *Loc. Cit*

³⁶ Mohammad Daud Ali. *Op. Cit.*, halaman 46-47

ini terlihat pada syariat setiap agama yang diturunkan sebelum islam. Karena bagi setiap umat, Allah memberikan syariat dan jalan yang terang (al-Maidah, 5:48). Mahmud Syalut dalam bukunya *al-Islam 'Aqidah wa syariah* dalam Mardani mendefinisikan syariah adalah peraturan yang diturunkan Allah kepada manusia agar dipedomani dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan sesamanya, dengan lingkungan dan dengan kehidupan.³⁷

Kata yang sangat dekat hubungannya dengan perkataan syariat adalah *syara'* dan *syar'i* yang diterjemahkan dengan agama, oleh karena itu, seringkali jika orang berbicara tentang hukum *syara'* yang dimaksudnya adalah hukum agama yaitu hukum yang ditetapkan oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasulnya, yakni hukum syariat, kendatipun kadang-kadang isinya hukum fikih.³⁸

2. Implementasi syari'at Islam di Aceh

Penetapan otonomi khusus Aceh sebenarnya berhubungan dengan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan gerakan separatis (GAM) di Aceh yang ingin memisahkan diri dari Negara kesatuan republik Indonesia. Penumpasan terhadap gerakan separatis telah menimbulkan penilaian adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Sebagai solusi yang diusulkan oleh MPR untuk pemecahan masalah pelanggaran HAM dan gerakan menuntut kemerdekaan adalah otonomi khusus yang menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Dengan kata lain, otonomi merupakan sebuah *bargaining* politik dari Negara dalam rangka menjawab tuntutan masyarakat.

³⁷ Mardani. *Op. Cit.*, halaman 60

³⁸ Muhammad Daud Ali. *Op. Cit.*, halaman 48

Upaya untuk menyelesaikan masalah Aceh, pemerintah juga memberikan hak kepada masyarakat “*Serambi Mekkah*” untuk melaksanakan syari’at dalam kehidupan mereka. Pemberian hak melaksanakan syariat Islam ini secara yuridis merupakan perwujudan dari Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh yang meliputi empat bidang utama: *pertama*, penyelenggaraan kehidupan beragama. *Kedua*, penyelenggaraan kehidupan adat. *Ketiga*, penyelenggaraan pendidikan. *Keempat*, peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah,³⁹ kemudian lahir Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus NAD, lahir otonomi khusus ini berdasarkan TAP MPR No.IV Tahun 1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, yaitu dalam wilayah republik Indonesia hanya ada dua otonomi khusus, yaitu daerah istimewa Aceh dan Papua.⁴⁰ Otonomi khusus adalah suatu yang maksimal yang dapat diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah yang bergolak dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejarah mencatat bahwa terjadinya gejolak di Aceh berawal karena tuntutan masyarakat Aceh terhadap pemberlakuan syari’at Islam yang secara lisan sudah disetujui oleh presiden Soekarno, namun janji tersebut diingkarinya kepada Daud Beureuh.⁴¹ Setelah Indonesia memerdekakan diri dari jajahan Belanda. Aceh waktu itu menyatakan keinginan untuk bergabung dengan RI dengan syarat bahwa di Aceh diberlakukan syariat Islam dan bahkan beberapa kali tokoh Aceh Daud Beureuh menuntut ini kepada presiden Soekarno. Akan tetapi tuntutan itu tidak

³⁹ Mardani. *Op. Cit.*, halaman 62.

⁴⁰ *Ibid.*,

⁴¹ Abdul Gani Isa. 2013. *Formalisasi Syari’at Islam Di Aceh*. Banda Aceh : Pena, halaman 164.

juga dipenuhi oleh pemerintah, kemudian begitu juga yang terjadi pada masa pemerintahan orde baru di bawah pemerintahan Soeharto.⁴²

Tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa masyarakat Aceh selama berada dalam kekuasaan pemerintahan RI merasa tidak diperhatikan dan diperlakukan seperti orang asing di Indonesia, maka wajarlah ketika orang Aceh yang faham religiusnya sangat kental dan memegang adat istiadat yang kuat membuat suatu gerakan untuk menuntut kembali kejayaan Islamnya yang dulu, yaitu dengan memberlakukan syari'at Islam yang bukan hanya sebuah formalisasi, tetapi sampai kepada penerapan dalam kehidupan masyarakat.

3. Syari'at Islam dalam masyarakat Aceh

Provinsi Aceh, merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, di samping rakyatnya dikenal sangat kuat menjalankan *syari'at*, juga senantiasa menjunjung adat leluhurnya. Begitu kuatnya nilai-nilai agama dan adat dalam masyarakat Aceh, sehingga dalam hal-hal tertentu sulit untuk membedakannya seperti tercermin dalam ungkapan *hadih maja* “*adat ngon hukom lage zat ngon sifeut*” yang mengandung pengertian bahwa sikap dan prilaku keseharian masyarakat Aceh yang kemudian menjadi kebiasaan dan selanjutnya menjadi adat, tidak terlepas dari nilai hukum syari'ah.⁴³ Pelaksanaan syari'ah dalam kehidupan bermasyarakat merupakan satu keharusan bagi setiap muslim dan muslimah, sebab itu perintah Allah yang menguasai sekalian alam.

⁴² Jabbar Sabil. *Op. Cit.*, halaman 144.

⁴³ Abdul Gani Isa. *Op. Cit.*, halaman 167-168.

Penjelasan atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5

Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam disebutkan:⁴⁴

Dalam sejarahnya yang cukup panjang, masyarakat Aceh telah menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya. Islam telah menjadi bagian dari kehidupan mereka dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Masyarakat Aceh tunduk dan taat kepada ajaran Islam serta memperhatikan fatwa 'ulama. Pengetahuan terhadap ajaran Islam kemudian melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat. Adat tersebut hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, yang kemudian diakumulasikan lalu disimpulkan menjadi “*Adat bak poteumeurehom, hukom bak syiah kuala, kanun bak bak phutroe pang, reusam bak laksamana*” yang artinya “hukum adat di tangan pemerintahan dan hukum syariah di tangan ulama.

Syariat Islam memang merupakan tuntutan masyarakat, sebab penduduk Aceh mayoritas muslim dan orang Aceh itu sendiri seratus persen muslim. Sedangkan mereka yang beragama non-Islam merupakan pendatang dari luar Aceh. Seorang Antropolog Belanda B.J Boland dalam buku Rusjdi Ali Muhammad setelah membuat penelitian di Aceh mengatakan : *being an Acehnese is equivalent to being a muslim* (menjadi orang Aceh identik dengan menjadi orang muslim).⁴⁵

Demikian kental nuansa keIslaman, sehingga Aceh disebut “Serambi Mekkah”, yang melukiskan kehidupan masyarakat yang Islami. Dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh tentunya tidak semudah yang dibayangkan dan dicita-citakan masyarakat Aceh, karena hal ini membutuhkan kepada penelitian yang mendalam terutama pada masalah sosialisasinya. Persoalan yang akan muncul adalah bagaimana para pemerhati hukum memandang tentang penerapan

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 168.

⁴⁵ Rusjdi Ali Muhammad. 2003. *Revitalisasi Syariat Islam Di Aceh*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, halaman 48.

syari'at Islam di Aceh, kemudian sisi mana dari syari'at Islam itu yang akan diberlakukan bagi masyarakat Aceh.

Menurut Daud Rasyid dalam Jabbar Sabil, syari'at adalah sebuah sistem hukum sebagaimana sistem hukum lainnya, syari'at yang universal itu mencakup bidang perdata, pidana, dagang, keluarga, peradilan dan hukum acara serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penerapan suatu hukum.⁴⁶ yang didambakan masyarakat Aceh adalah bagaimana mereka bisa hidup dalam perlindungan syari'at Islam secara universal, yaitu dalam bidang ibadah, mua'malah dan akhlak. Masyarakat Aceh lebih jauh dan khusus ingin memberlakukan hukum perdata Islam, hukum dagang Islam, dan bila terjadi suatu kejahatan, maka yang diberlakukan adalah hukum pidana Islam (*fikih jinayah*). Demikian besarnya harapan masyarakat Aceh terhadap cita-cita pemberlakuan syari'at Islam bagi masyarakat dalam segala aspek kehidupannya.

C. Tindak Pidana (*Jinayah*) dalam Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014

Konsep *jinayah* berasal dari kata *jana*, *yajni* yang berarti kejahatan, pidana, atau kriminal. *Jinayah* adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, dan harta benda. Adapun hukum pidana Islam atau *jinayah* adalah hukum pidana yang ada dalam lingkup hukum Islam, terjemahan dari konsep '*uqubah, jarimah, dan jinayah*.⁴⁷

⁴⁶ Jabbar Sabil. *Op. Cit.*, halaman 145.

⁴⁷ Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani. 2013. *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*. Bandung: Pustaka setia, halaman 13.

Hukum pidana Islam berasal dari konsep hukum Islam yang berhubungan dengan tindak kriminal. Istilah-istilah tersebut antara lain:⁴⁸

1. *‘Uqubah*, yang berarti hukuman atau siksa, sedangkan menurut terminologi hukum Islam, al-‘uqubah adalah hukum pidana Islam, yang meliputi hal-hal yang merugikan ataupun tindak criminal.
2. *Jarimah*, berasal dari akar kata *jarama*, *yajrimu*, *jarimatan*, yang berarti ”berbuat” dan “memotong”. Kemudian, secara khusus dipergunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata *jarimah* juga berasal dari *ajrama yajrima* yang berarti “melakukan suatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus”.

Istilah *‘uqubah*, *jarimah*, dan *jinayah* adalah istilah lain yang ada dalam hukum pidana Islam. Adapun dalam pemakaiannya kata *jinayah* lebih mempunyai arti lebih umum (luas), yaitu ditujukan bagi segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan kejahatan manusia dan tidak ditujukan bagi satuan perbuatan dosa tertentu, oleh karena itu, pembahasan fikih yang memuat masalah-masalah kejahatan, pelanggaran yang dikerjakan manusia, dan hukuman yang diancamkan kepada pelaku perbuatan disebut *Fikih Jinayah* dan bukan istilah *Fikih jarimah*.⁴⁹ Dilihat dari sanksinya, dalam hukum pidana Islam terdapat dua bentuk hukuman yaitu:⁵⁰

1. Hukuman yang berbentuk hukum *hudud*, yaitu segala macam tindak pidana yang sanksinya ditetapkan oleh nash Al-Qur’an dan Sunnah.
2. Hukuman yang berbentuk hukum *ta’zir*, yaitu tindak pidana yang sanksinya tidak ditentukan oleh nash, tetapi diserahkan kepada ijtihad hakim.

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 14.

⁴⁹ Rahmat hakim. 2000. *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 15.

⁵⁰ Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani. *Op. Cit.*, halaman 17.

Tanggal 22 Oktober 2014 Gubernur Aceh telah mengesahkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memperkenalkan *'uqubat (hukuman) hudud* dan *ta'zir*, sedangkan *qishash-diyat* tidak diatur, karena *jarimah* pembunuhan dan penganiayaan belum diatur dalam qanun hukum *jinayah*. *'uqubat hudud* berbentuk hukuman cambuk. *'Uqubat ta'zir* terdiri atas dua yakni *'uqubat ta'zir* utama dan *'uqubat ta'zir* tambahan. *'uqubat ta'zir* utama terdiri atas cambuk, denda, penjara dan restitusi. ;*uqubat ta'zir* tambahan terdiri atas pembinaan oleh Negara, restitusi oleh orang tua/wali, pengembalian kepada orang tua, pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan pencabutan hak, perampasan barang-barang tertentu dan kerja sosial.

Qanun hukum *jinayat 'uqubat hudud* yang berbentuk hukuman cambuk hanya dikenakan kepada *jarimah zina*, *qadzaf* (menuduh zina), dan *khamar* (minuman khamar), sedangkan untuk *'uqubat ta'zir* berbentuk cambuk sebagai hukuman utama dikenakan kepada *jarimah* pemerkosaan, pelecehan seksual, *maisir* (perjudian), *khalwat* (berduaan ditempat tertutup yang bukan mahram), *ikhtilat* (bermesra-mesraan yang bukan suami istri), *liwath* (homoseksual) dan *mushaqahah* (lesbian). Hukuman cambuk dapat ditetapkan sebagai *'uqubat ta'zir* tambahan kepada pelaku zina, *qadzaf* dan *khamar* yang mengulangi perbuatannya atau melibatkan anak-anak. *'uqubat ta'zir* tambahan terhadap ketiga jenis *jarimah* ini dapat juga diterapkan hukuman denda berupa emas murni maupun penjara. Hal yang sama juga berlaku kepada *jarimah maisir*, *khalwat*, *ikhtilath*, *liwath*, *mushaqahah*, pelecehan seksual dan pemerkosaan.

Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan Qanun yang merevisi *qanun-qanun* yang dikeluarkan sebelumnya, sehingga mulai tanggal 22 Oktober 2015 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang *Khamar* (Minuman keras), Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* (Perjudian), dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat* (Mesum) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Selengkapnya, tindak pidana dan sanksi pidana yang diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

No	Pasal	Tindak Pidana	Sanksi Pidana	Klasifikasi
1.	15 Ayat (1)	Sengaja minum khamar	Cambuk 40 kali	Hudud
2.	15 Ayat (2)	Mengulangi perbuatan minum khamar	Cambuk 40 kali atau denda paling banyak 400 gram emas murni atau penjara paling lama 40 bulan	Hudud-Ta'zir
3.	16 Ayat (1)	Sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan khamar.	Cambuk paling banyak 60 kali atau denda paling banyak 600 gram emas murni atau penjara paling lama 60 bulan.	Ta'zir
4.	16 Ayat (2)	Membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan khamar.	Cambuk paling banyak 20 kali atau denda paling banyak 200 gram emas atau penjara paling lama 20 bulan	Ta'zir
5.	17	Sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan 16 dengan	Cambuk paling banyak 80 kali atau denda paling banyak 800 gram emas murni	Ta'zir

		mengikutsertakan anak-anak	atau penjara paling lama 80 bulan	
6.	18	Sengaja melakukan jarimah <i>Maisir</i> dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 gram emas murni	Cambuk paling banyak 12 kali atau denda 120 gram emas murni atau penjara paling lama 12 bulan	Ta'zir
7.	19	Sengaja melakukan jarimah <i>Maisir</i> dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 gram emas murni	Cambuk paling banyak 30 kali atau denda paling banyak 300 gram emas murni atau penjara paling lama 30 bulan	Ta'zir
8.	20	Sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai jarimah <i>Maisir</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan 19	Cambuk paling banyak 45 kali atau denda paling banyak 450 gram emas murni atau penjara paling lama 45 bulan	Ta'zir
9.	21	Sengaja melakukan jarimah <i>Maisir</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dengan mengikutsertakan anak-anak	Cambuk paling banyak 45 kali atau denda paling banyak 450 gram emas murni atau penjara paling lama 45 bulan	Ta'zir
10	22	Melakukan percobaan jarimah <i>Maisir</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19	' <i>uqubat</i> ½ dari yang diancamkan	Ta'zir
11.	23 Ayat (1)	Sengaja melakukan jarimah Khalwat	Cambuk paling banyak 10 atau denda paling banyak 100 gram emas murni atau penjara paling lama 10 bulan	Ta'zir
12.	23 Ayat (2)	Sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah khalwat	Cambuk paling banyak 15 kali atau denda paling banyak 150 gram emas murni atau penjara paling lama 15 bulan	Ta'zir

13	25 Ayat (1)	Sengaja melakukan jarimah Ikhtilat	Cambuk paling banyak 30 kali atau denda paling banyak 300 gram emas murni atau penjara paling lama 30 bulan	-
14	25 Ayat (2)	Sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah ikhtilat	Cambuk paling banyak 45 kali atau denda paling banyak 450 gram emas murni atau penjara paling lama 45 bulan	Ta'zir
15	26	Sengaja melakukan jarimah ikhtilat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan anak yang berumur di atas 10 tahun	Cambuk paling banyak 45 kali atau denda paling banyak 450 gram emas murni atau penjara paling lama 45 bulan	Ta'zir
16	27	Sengaja melakukan Ikhtilat dengan orang yang berhubungan mahram	' <i>Uqubat</i> sama dengan Pasal 25 ayat (1) dapat ditambah dengan denda paling banyak 30 gram emas murni atau penjara paling lama 3 bulan	Ta'zir
17	30 Ayat (1)	Sengaja menuduh orang lain Ikhtilat dan tidak sanggup membuktikan tuduhannya	Cambuk paling banyak 30 kali atau denda paling banyak 300 gram emas murni atau penjara paling lama 30 bulan	Ta'zir
18	30 Ayat (2)	Mengulangi perbuatan Pasal 30 Ayat 1	Cambuk 45 kali dan/atau denda paling banyak 450 gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 bulan	Ta'zir
19	33 Ayat (1)	Sengaja melakukan jarimah Zina	Cambuk 100 kali	Hudud
20	33 Ayat (2)	Mengulangi Zina	Cambuk 100 kali dan dapat ditambah denda 120 gram emas murni	Hudud-Ta'zir

			atau penjara paling lama 12 bulan	
21	33 Ayat (3)	Menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah Zina	Cambuk paling banyak 100 kali dan/denda paling banyak 1000 gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 bulan	Ta'zir
22	34	Orang dewasa yang Zina dengan anak	Cambuk 100 kali dan dapat ditambah cambuk paling banyak 100 kali atau denda 1000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan	Hudud-Ta'zir
23	35	Sengaja melakukan Zina dengan orang yang berhubungan mahram dengannya	Cambuk 100 kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 100 gram emas murni atau ta'zir penjara paling lama 10 bulan	Hudud-Ta'zir
24	46	Sengaja melakukan pelecehan seksual	Cambuk paling banyak 45 kali atau denda paling banyak 450 gram emas murni atau penjara paling lama 45 bulan	Ta'zir
25	47	Sengaja melakukan pelecehan seksual terhadap anak	Cambuk paling banyak 90 kali atau denda paling banyak 900 gram emas murni atau penjara paling lama 90 bulan	Ta'zir
26	48	Sengaja melakukan jarimah pemerkosaan	Cambuk paling sedikit 125 kali, paling banyak 175 kali, atau denda paling sedikit 1.250 gram emas murni paling banyak 1.750 gram emas	Ta'zir

			murni atau penjara paling singkat 125 bulan, paling lama 175 bulan	
27	49	Sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap mahramnya	Cambuk paling sedikit 150 kali, paling banyak 200 kali atau denda paling sedikit 1.500 gram emas murni, paling banyak 2.000 gram emas murni atau penjara paling singkat 150 bulan, paling lama 200 bulan	Ta'zir
28	50	Sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak	Cambuk paling sedikit 150 kali, paling banyak 200 kali atau denda paling sedikit 1.500 gram emas murni, paling banyak 2000 gram emas murni atau penjara paling singkat 150 bulan, paling lama 200 bulan	Ta'zir
29	57 Ayat (1)	Sengaja melakukan Qadzaf	Cambuk 80 kali	Hudud
30	57 Ayat (2)	Mengulangi perbuatan Qadzaf	Cambuk 80 kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 400 gram emas murni atau penjara paling lama 40 bulan	Hudud-Ta'zir
31	63 Ayat (1)	Sengaja melakukan jarimah Liwath	Cambuk 100 kali atau denda paling banyak 1000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan	Ta'zir
32	63 Ayat (2)	Mengulangi perbuatan Liwath	Cambuk 100 kali dan dapat ditambah	Ta'zir

			dengan denda paling banyak 120 gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 bulan	
33	63 Ayat (3)	Melakukan Liwath dengan anak	' <i>Uqubat</i> sebagaimana ayat 1 dan dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 kali atau denda paling banyak 1.000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan	Ta'zir
34	64 Ayat (1)	Sengaja melakukan jarimah Musahaqah	Cambuk paling banyak 100 kali atau denda paling banyak 1000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan	Ta'zir
35	64 ayat (2)	Mengulangi perbuatan Musahaqah	Cambuk 100 kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 bulan	Ta'zir
36	64 ayat (3)	Melakukan jarimah Musahaqah dengan anak	' <i>Uqubat</i> sebagaimana ayat (1) dapat ditambah cambuk paling banyak 100 kali atau denda paling banyak 1.000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan	Ta'zir

D. Kedudukan Wilayatul Hisbah Dalam Sistem Pemerintahan

Secara tersurat keberadaan Wilayatul Hisbah dalam hukum nasional diakui setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dari kedua undang-undang tersebut pemerintah daerah pada waktu itu mencoba mengisi kebutuhan-kebutuhan regulasi untuk menggerakkan pelaksanaan syariat Islam, di antaranya adalah pembentukan Wilayatul Hisbah dengan berbagai kewenangannya. Kebutuhan akan institusi Wilayatul Hisbah mengingat bahwa perlunya aparat khusus untuk menjalankan syariat Islam dengan pendekatan-pendekatan lebih Islami.⁵¹

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus diamanatkan untuk membentuk *qanun* yang mengatur tentang lembaga peradilan Syari'at Islam yang disebut dengan Mahkamah Syar'iyah, oleh karena itu lahirlah Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Islam yang di antara isinya mengubah Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syariah dan Pengadilan Tinggi Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi (Pasal 2), serta juga menetapkan kewenangannya yang meliputi bidang hukum perdata kekeluargaan (*al-ahwal al-*

⁵¹ Muhammad Siddiq, Dkk. "Posisi Kedudukan Wilayatul Hisbah Dalam Birokrasi Pemerintah Aceh: Studi Terhadap Jabatan Fungsional Wilayatul Hisbah", *Jurnal Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, Indonesia, melalui www.jurnal.ar-raniry.ac.id, diakses Sabtu, 24 Februari 2018, Pukul 17:44, halaman 241-242.

syakhshiyah), perdata kebendaan (*mu'amalah*), dan pidana (*jinayat*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49.⁵²

Segala bentuk peraturan materil yang akan dipergunakan oleh Mahkamah Syari'ah adalah hukum materil yang bersumber dari Syari'at Islam yang akan diatur dengan *qanun* tersendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Islam. Untuk mengawasi dan menegakkan pelaksanaan *qanun-qanun* syariat Islam tersebut maka dibentuklah lembaga Wilayatul Hisbah sebagaimana diatur dalam Pergub Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah. Pembentukan lembaga ini juga merupakan perintah dari pasal 20 ayat 1 Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, telah menempatkan Lembaga Wilayatul Hisbah menjadi bagian unit dari Satuan Polisi Pamong Praja sebagai suatu lembaga yang berwenang untuk mengawasi dan menegakkan *qanun* (Setingkat Perda) pemerintah Aceh.⁵³

Wilayatul Hisbah merupakan suatu lembaga yang bertugas mengawasi, membina dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang syariat Islam dalam rangka menegakkan *amal makruf nahi mungkar*. Untuk melegalkan keberadaan Lembaga Wilayatul Hisbah di Aceh maka dikeluarkan berbagai perangkat aturan mulai dari *Qanun*, Peraturan Gubernur sampai dengan yang berbentuk Undang-Undang. Untuk memperkuat

⁵² Fitri Muliani. "Wilayatul Hisbah (Polisi Syariah Aceh)", melalui <http://blogshukumislam.blogspot.co.id>, diakses Sabtu, 24 Februari 2018, Pukul 18.00 wib.

⁵³ Hasil Wawancara Dengan Bapak M. Hasan Asyari, Kabid Penegakan Perundang-undangan Dan Syariat Islam Wilayatul Hisbah Aceh Tenggara, 16 Januari 2018

kedudukan Wilayatul Hisbah di Aceh maka dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dalam Pasal 244 ayat (2) menyebutkan Gubernur, Bupati/Walikota dalam menegakkan Qanun Syariah dalam Pelaksanaan Syariah Islam dapat membentuk unit Polisi Wilayatul Hisbah sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja.⁵⁴

Khusus untuk Pemerintahan Aceh Lembaga Wilayatul Hisbah dan Satuan Polisi Pamong Praja telah dibentuk Satu Kantor dalam rangka penegakan *qanun* ketertiban umum dan *qanun* syariah Islam. Hal ini sesuai dengan Qanun No. 5 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi yaitu Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Qanun* telah melegalkan kedua lembaga yang dahulunya berada secara terpisah menjadi satu lembaga baru yang dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai kewenangan yang berbeda.

Wilayatul Hisbah dalam tugas dan kewenangannya khusus terhadap *qanun-qanun* yang berhubungan dengan syariat Islam, sedangkan tugas dan kewenangan dari satuan polisi pamong praja khusus terhadap *qanun-qanun* yang berhubungan dengan ketertiban dan ketentraman umum, namun demikian antara keduanya tidak dapat dipisahkan sebagai lembaga yang melaksanakan aturan-aturan yang lahir dari qanun pemerintah Aceh. Pengabungan kedua lembaga ini menjadi satu-satunya lembaga pembantu polisi yang ada di Indonesia. Sehingga keberadaan dan kedudukan telah diatur oleh Undang-Undang Pemerintahan Aceh.⁵⁵

⁵⁴ Fitri Muliani. "Wilayatul Hisbah (Polisi Syariah Aceh)", melalui <http://blogshukumislam.blogspot.co.id>, diakses Sabtu, 24 Februari 2018, Pukul 18.00 wib.

⁵⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak M. Hasan Asyari, Kabid Penegakan Perundang-undangan Dan Syariat Islam Wilayatul Hisbah Aceh Tenggara, 16 Januari 2018

Mengenai organisasi dan tata kerja Wilayatul Hisbah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah. Dalam Pergub tersebut disebutkan bahwa Wilayatul Hisbah merupakan lembaga yang berada di lingkungan Dinas Syari'at Islam Provinsi dan di lingkungan Dinas/Kantor Syari'at Islam Kabupaten/Kota. Wilayatul Hisbah di lingkungan Dinas Syari'at Islam Provinsi disebut dengan Wilayatul Hisbah Provinsi dan Wilayatul Hisbah di lingkungan Dinas/Kantor Syari'at Islam Kabupaten/Kota disebut Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota. Wilayatul Hisbah Provinsi secara berjenjang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Syari'at Islam Provinsi dan Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota secara berjenjang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Dinas/Kantor Syari'at Islam Kabupaten/Kota.⁵⁶

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, kedudukan Wilayatul Hisbah tidak lagi berada di bawah Dinas Syariat Islam melainkan telah menjadi satu badan tersendiri bersama Satuan Polisi Pamong Praja yang disebut dengan Badan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah.

⁵⁶ Fitri Muliani. "Wilayatul Hisbah (Polisi Syariah Aceh)", melalui <http://blogshukumislam.blogspot.co.id>, diakses Sabtu, 24 Februari 2018, Pukul 18.00 wib.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perjudian yang di Atur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

1. Pengertian *maisir* (perjudian)

Kata *Al-Maisir* atau judi dalam bahasa mempunyai arti sebagai berikut: *al-Maisir*/judi dalam bahasa arab mempunyai beberapa pengertian diantaranya adalah: lunak, tinduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, membagi-bagi. Ada yang mengatakan kata *al-Maisir* berasal dari kata *yasara* yang artinya keharusan. Suatu keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain *al-Maisir*/judi untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang.⁵⁷

Ada yang mengatakan kata *al-Maisir* berasal dari kata *yusrun* yang artinya mudah, dengan analisa bahasa karena *al-Maisir*/judi merupakan upaya dan cara untuk mendapatkan rizki dengan mudah, tanpa susah payah. Ada lagi yang mengatakan bahwa kata *al-Maisir* berasal dari kata *yasârun* yang artinya kaya, dengan analisa bahasa karena dengan permainan itu akan menyebabkan pemenangnya menjadi kaya. Adapula yang berpendapat bahwa kata *al-Maisir* berasal dari kata *yusrun* yang artinya membagi-bagikan daging onta. Hal ini sesuai dengan sifat *al-Maisir*/judi yang ada pada masa jahiliah yang karenanya ayat Al-Qur'an itu diturunkan, dimana mereka membagi-bagi daging onta menjadi

⁵⁷ Nasori. "Perjudian Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam Dan Kuhp". *Skripsi* Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, melalui www.repository.uinjkt.ac.id, diakses Rabu, 10 januari 2018, halaman 11

dua puluh delapan bagian.⁵⁸

Permainan judi dalam bahasa asingnya *hazardspel*. Bukan semua permainan masuk *hazardspel*. *Hazardspel* yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan penghargaan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.⁵⁹

Menurut istilah, *maysir* (judi) adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan oleh dua orang atau lebih. Pengertian “berhadap-hadapan” merupakan makna asal judi dan begitulah praktik *maysir* sebelum dan di awal Islam. Namun dalam perkembangan ilmu dan teknologi sekarang ini, pengertian tersebut tidak bisa lagi dipertahankan, karena praktik *maysir* bisa dengan mudah dilakukan tanpa duduk berhadap-hadapan pada satu meja/tempat tertentu, seperti menebak nomor lewat handphone, pesan singkat (SMS), internet dan lain-lain.⁶⁰ Judi adalah aktivitas untuk mengambil keuntungan dari bentuk permainan seperti kartu, adu ayam, main bola, dan lain-lain permainan, yang tidak memicu pelakunya berbuat kreatif.⁶¹

Definisi *maysir* (perjudian) menurut Qanun Aceh No. 06 Tahun 2014 diatur dalam Pasal 1 ayat (22) yang berbunyi: ⁶²

“Maisir (perjudian) adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan

⁵⁸ *Ibid.*,

⁵⁹ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 202.

⁶⁰ Abdul Gani Isa. *Op. Cit.*, halaman 458

⁶¹ Zainuddin Ali. 2012. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 92

⁶² Dinas Syariat Islam Aceh. *Op. Cit.*, halaman 7.

mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.

Menurut Yusuf Qardlawy diambil dari dalam kitabnya “*Al-Halal Wal-Haram Fil-Islam*”, judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan. Hasbi ash-Shiddieqy mengartikan judi dengan segala bentuk permainan yang ada wujud kalah-menangnya; pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang.⁶³ Pada dasarnya pengertian *maisir* (perjudian) di atas sama dengan persetujuannya dengan hukum Islam. Jadi, pengertian *maisir* (perjudian) menurut Qanun Aceh tidak bertentangan dengan pengertian perjudian menurut hukum Islam karena sesuai dengan pendapat Yusuf Qardlawy dan Hasbi as-Shiddieqy.

2. Dasar hukum tindak pidana *maisir*

Al-Qur’an menyebutkan kata *maysir* sebanyak tiga kali, yaitu dalam surat al-Baqarah (2) ayat 219, surat al-Maidah (5) ayat 90 dan ayat 91. Di dalam surat al-Baqarah (2) ayat 219 disebutkan sebagai berikut:⁶⁴

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.”(QS,2: 219).

Sesuai ayat tersebut di atas, para ulama sepakat bahwa setiap permainan yang mengakibatkan beruntungnya salah satu pihak dan ruginya pihak yang lain adalah termasuk judi dan haram hukumnya. Segala bentuk, jenis permainan seperti dadu,

⁶³ Reniata Sumanta. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian”. *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, melalui www.repository.uinjkt.ac.id, diakses Rabu, 10 Januari 2018, halaman 50.

⁶⁴ Abdul Gani Isa. *Op. Cit.*, halaman 460.

catur, termasuk yang dipraktekkan sekarang ini disebut dengan lotre, dana sosial atau hanya sekedar menarik keuntungan semata, maka semuanya itu adalah termasuk jenis keuntungan yang kotor. Pendapat yang sama juga diungkapkan al-Zamakhshari, al-Alusi dan al-Quturbi. Karena Allah swt, secara tegas melarangnya seperti firman-nya dalam surat al-Maidah ayat 20.⁶⁵

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS, 5: 90)

Muhammad ‘Abduh mengomentari ayat tersebut di atas, sebagaimana dikutip oleh Rasyid Rida dalam buku Abdul Gani Isa, sebagai berikut; sebagian resiko dan bahaya perjudian ialah: merusak pendidikan dan akhlak, melemahkan potensi akal pikiran dan menelantarkan bidang usaha pertanian, perkebunan, industri dan perdagangan yang merupakan sendi-sendi kemakmuran rakyat.⁶⁶

Dampak negatif yang ditimbulkan dari judi sangat besar baik terhadap pelakunya maupun lingkungannya, diantaranya sebagai berikut:⁶⁷

- a. Menghalangi orang dari mengingat Allah dan memalingkan dari melaksanakan shalat yang telah diwajibkan Allah.
- b. Permusuhan dan kebencian diantara orang-orang yang berjudi.
- c. Judi dapat merampas orang yang berharta. Sebab orang yang kalah untuk pertama kali pasti nantinya akan mencoba melakukannya kembali dengan harapan bisa menang pada kesempatan yang lainnya.

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 461.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak M. Hasan Asyari, Kabid Penegakan Perundang-undangan Dan Syariat Islam Wilayahul Hisbah Aceh Tenggara, 16 Januari 2018

- d. Merusak akhlak, karena membiasakan seseorang berlaku malas dengan mencari rizki melalui cara untung-untungan.
- e. Tidak akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Judi dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga dan melenyapkan harta benda secara akibat kekalahan di meja judi.
- f. Judi dapat merusak masyarakat, dengan banyaknya perjudian di lingkungan masyarakat, maka yang timbul adalah berbagai tindak kriminal.

Mengingat mafsadahnya sudah jelas lebih banyak daripada masalahnya, maka *sad al-dhari'ah* sudah cukup untuk mengharamkan lotre/undian/kupon berhadiah. *Sadd al-dhari'ah* (menutup jalan yang bisa mengantarkan orang ke dalam hal-hal yang dilarang oleh agama), dapat dipakai sebagai dalil syar'i menurut para *usuliyin*. Di samping alasan tersebut juga 'illat dilarangnya perjudian dalam Islam.⁶⁸

- a. Secara ekonomis, *Maisir* dapat mengakibatkan kemiskinan, sebab jarang-jarang terjadi seseorang terus menerus menang, yang paling banyak justru kekalahan.
- b. Secara psikologis sebagaimana disebutkan, perjudian bisa menimbulkan sikap permusuhan, dan sikap ria, takabur, sombong pada pihak yang menang. Sedangkan pada pihak yang kalah dapat mengakibatkan stress, depresi, bahkan menyebabkan bunuh diri.
- c. Sedangkan secara sosiologis, perjudian dapat merusak sendi-sendi kekeluargaan yang merupakan inti masyarakat. Perjudian juga menyebabkan konflik sosial seperti perceraian, pertengkaran bahkan bisa mengarah kepada tindak criminal seperti pembunuhan dan sebagainya.

Hal ini seperti diisyaratkan dalam firman Allah swt dalam surat al-Maidah ayat 91: "Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan

⁶⁸ Abdul Gani Isa. *Op. Cit.* halaman 463.

dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa judi dilarang karena manfaatnya lebih sedikit dari pada dampak negatif yang ditimbulkan.

3. Bentuk-bentuk *maisir* (perjudian)

Agama Islam membolehkan berbagai macam hiburan dan permainan bagi setiap pemeluknya, tetapi Islam mengharamkan setiap permainan yang dicampuri dengan unsur perjudian, yaitu suatu permainan yang mengandung unsur taruhan, baik itu berupa uang, barang, kehormatan dan orang yang menang itu berhak mendapat taruhannya tersebut. Judi merupakan praktek untung-untungan yang membuat orang bermain berharap akan mendapat keuntungan dengan mudah.

Khusus mengenai judi, sebagaimana minuman *khamar*, Allah melarang main judi sebab bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya. Bahaya main judi tidak kurang dari bahaya minum *khamar*. Judi cepat sekali menimbulkan permusuhan dan kemarahan, dan tidak jarang juga menimbulkan pembunuhan. Bahaya itu sudah terbukti sejak dulu sampai sekarang. Bilamana disuatu tempat sudah berjangkit perjudian, maka di tempat itu selalu terjadi perselisihan, permusuhan bahkan sampai pembunuhan. Ini disebabkan hilangnya rasa persahabatan dan solidaritas sesama teman karena rasa dendam dan culas untuk saling mengalahkan di dalam berjudi.

Maisir (Judi) adalah perbuatan berbahaya, karena dampaknya, seseorang yang baik dapat menjadi jahat, seseorang yang giat dan taat dapat menjadi jahil,

malas bekerja, malas mengerjakan ibadah, dan terjauh hatinya dari mengingat Allah. Dia jadi orang pemalas, pemarah, matanya merah, badannya lemas dan lesu dan hanya berangan-angan kosong. Dan dengan sendirinya akhlaknya rusak, tidak mau bekerja mencari rizki dengan jalan yang baik, selalu mengharap-harap kalau-kalau mendapat kemenangan. Dalam sejarah perjudian, tidak ada orang kaya karena berjudi. Malah sebaliknya yang terjadi, banyak orang yang kaya tiba-tiba jatuh miskin karena judi, banyak pula rumah tangga yang aman dan bahagia tiba-tiba hancur karena judi. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 91, Allah menyebutkan alasan mengapa khamar dan judi di haramkan bagi orang-orang muslim. Alasan yang disebutkan dalam ayat ini ada dua macam yaitu:⁶⁹

- a. karena dengan kedua perbuatan itu syaitan ingin menimbulkan permusuhan dan rasa saling benci di antara sesama manusia.
- b. karena perbuatan itu akan melalaikan mereka dari mengingat Allah. Pada ayat lain telah disebutkan bahwa minum khamar dan berjudi adalah perbuatan-perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Artinya syaitanlah yang membujuk-bujuk manusia untuk melakukannya agar timbul permusuhan dan rasa saling benci di antara mereka.

Timbulnya bahaya-bahaya tersebut pada orang yang suka meminum khamar dan judi tak dapat diingkari lagi. Kenyataan yang dialami oleh orang-orang semacam itu cukup menjadi bukti. Khususnya bagi orang-orang yang suka bermain judi, mereka selalu berharap akan memperoleh kemenangan, oleh sebab itu mereka tidak pernah jera dari perbuatan itu, selagi ia masih mempunyai uang, atau barang yang dipertaruhkannya. Pada saat ia kehabisan uang atau barang, ia akan berusaha untuk menambil milik orang lain dengan jalan yang tidak sah.

⁶⁹ Nasori. "Perjudian Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam Dan Kuhp". *Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, melalui www.repository.uinjkt.ac.id, diakses Rabu, 10 januari 2018, halaman 22.

Bentuk-bentuk *maisir* tidak diatur secara khusus baik dalam *qanun* aceh maupun fikih jinayah atau hukum pidana Islam, tetapi di dalam *qanun* Aceh dan hukum Islam sesuai dengan pengertian dan penjelasan *maisir* yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa segala jenis perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai *maisir* itu dilarang atau haram hukumnya. Jadi segala bentuk *maisir* yang sudah memenuhi semua unsur-unsurnya itu merupakan tindak pidana. Tetapi di dalam Peraturan pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penggolongan Perjudian disebutkan beberapa bentuk perjudian yang meliputi:

- a. Perjudian di kasino, antara lain terdiri dari:
 - 1) Roulette.
 - 2) Black jack.
 - 3) Boccart.
 - 4) Creps.
 - 5) Keno.
 - 6) Tombola
 - 7) Super pingpong.
 - 8) Lotto fair.
 - 9) Pauk yu.
 - 10) Sataan.
 - 11) Slot machine.
 - 12) Jie sie wheel.
 - 13) Chick a luck.
 - 14) Big sie wheel.
 - 15) Lempar paser, bulu ayam pada sasaran, atau pada papan nama yang berputar.
 - 16) Foker.
 - 17) Twenty one.
 - 18) Hwa-hwee.
 - 19) Kiu-kiu
- b. Perjudian di tempat keramaian antara lain terdiri dari perjudian dengan:
 - 1) Lempar paser.
 - 2) Lempar gelang.

- 3) Lempar koin.
 - 4) Kim.
 - 5) Pancingan.
 - 6) Menembak sasaran yang tidak berputar.
 - 7) Lempar bola.
 - 8) Adu ayam.
 - 9) Adu kerbau.
 - 10) Adu sapi.
 - 11) Adu domba atau kambing.
 - 12) Pacuan kuda.
 - 13) Pacuan anjing.
 - 14) Hailai.
 - 15) Moyang atau mencak.
 - 16) Kerapan sapi.
 - 17) Erek-erek.
- c. Perjudian yang berkaitan dengan alasan-alasan lain, antara perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan seperti misalnya:
- 1) Adu ayam
 - 2) Adu sapi
 - 3) Adu kerbau
 - 4) Kerapan sapi
 - 5) Pacuan kuda
 - 6) Adu domba atau kambing

Maisir (judi) dari semua kategori di atas termasuk ke dalam judi yang dilarang didalam qanun apabila telah memenuhi unsur-unsur sehingga dapat dikatakan dengan perjudian. Dan dari berbagai bentuk perjudian yang dikemukakan di atas bentuk perjudian yang paling banyak di tangani oleh pihak polres adalah:⁷⁰

- 1) Judi domino, yaitu judi yang dimainkan dengan menggunakan batu, yang biasanya disebut batu domino.
- 2) Judi togel, yaitu judi yang dimainkan dengan pembelian nomer tertentu yang hasilnya dengan nominal tertentu.

⁷⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Alfian Simajuntak, Kanit Pidum Polres Aceh Tenggara, 22 Januari 2018.

- 3) Judi kartu, yaitu judi yang dimainkan dengan menggunakan jenis kartu tertentu, judi jenis ini banyak terjadi di hutan-hutan, jadi menyulitkan petugas untuk mengawasi dan adanya mata-mata dari pihak pelanggar yang mengawasi gerak petugas.

Perbuatan *maisir* yang dilarang menurut Qanun Aceh No.06 Tahun 2014 seperti yang tercantum dalam Pasal 18,19,20,21,22, antara lain: *Pertama*, melakukan perbuatan *maisir*. *Kedua*, menyelenggarakan dan/atau memberi fasilitas kepada orang yang akan melakukan perbuatan memberikan izin usaha penyelenggaraan *maisir*. *Ketiga* mengikut sertakan anak-anak dalam jarimah *maisir* dan *Keempat* melakukan percobaan jarimah *maisir*.⁷¹

4. Sanksi pidana *maisir*

Hukuman dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tindak pidana yang dituangkan dalam syara' ataupun yang tidak terdapat nash hukumnya. Ditinjau dari segi terdapat dan tidak terdapatnya nash dalam Al-Qur'an atau Al-Hadis, hukuman dibagi menjadi dua, yaitu:⁷²

- a. Hukuman yang sudah ada nashnya, yaitu hukuman *hudud*, *qishas*, *diyat*, dan *kafarat*; misalnya, hukuman-hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak, pembunuh, dan orang yang menzihar istrinya (menyerupakan istrinya dengan ibunya).
- b. Hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini disebut dengan hukuman *ta'zir*. Seperti percobaan melakukan *jarimah*, *jarimah-jarimah hudud*, dan *qishas/diyat* yang tidak selesai. Dan *jarimah-jarimah ta'zir* itu sendiri.

Ditinjau dari segi hubungan antara hukuman dengan hukuman yang lain, ada empat macam hukuman yaitu:⁷³

⁷¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak M. Hasan Asyari, Kabid Penegakan Perundang-undangan Dan Syariat Islam Wilayahul Hisbah Aceh Tenggara, 16 Januari 2018

⁷² Rahmat hakim. *Op. Cit.* halaman 67.

⁷³ Mustofa Hasan. *Op. Cit.*, halaman 45-46

- a. Hukuman pokok (*al-uqubat al-ashliyah*), yaitu hukuman asal (asli) bagi kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh dan hukuman jilid seratus kali bagi pezina *ghair mushan*
- b. Hukuman pengganti (*al-uqubat al-badaliyah*), yaitu hukuman yang menempati empat pokok apabila hukuman pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena alasan hukum diyat bagi pembunuh yang sudah dimaafkan qisasnya oleh keluarga korban atau hukuman ta'zir apabila karena suatu hal, hukuman *had* tidak dapat dilaksanakan
- c. Hukuman tambahan (*al-uqubah al-thaba'iyah*) yaitu hukuman yang dijatuhkan pada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti terhalangnya seorang pembunuh untuk mendapat waris dari harta terbunuh.
- d. Hukuman pelengkap (*al-uqubat al-takmiliyat*), yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan.

Jinayah atau *jarimah* dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan berat dan ringannya hukuman sebagaimana ditegaskan atau tidaknya oleh Al-Qur'an dan hadis., atas dasar ini ulama membaginya menjadi 3 macam, yaitu::

a. *Hudud*

Had (hudud) adalah hukuman yang telah ditentukan sebagai hak Allah SWT.⁷⁴ Ada tujuh kejahatan yang mencakup hukuman ini yaitu murtad, pemberontakan, zina, tuduhan palsu zina, pencurian, perampokan, dan minuman khamar.

b. *Qishash* dan *diyat*

Jarimah qishas dan diyat adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *qishas* dan *diyat*. Setiap *qishas* dan *diyat* mempunyai hukuman yang telah ditentukan, sebagai hak perorangan. Maksud *muqaddarah* (hukuman yang telah ditentukan) adalah bahwa *qishas* dan *diyat*

⁷⁴ Mardani. *Op. Cit.*, halaman 10.

mempunyai satu balasan, tidak ada baginya batasan tertinggi dan batasan qishas yang terendah yang fleksibel antara keduanya.⁷⁵

c. *Ta'zir*

Hukuman pendidikan yang dijatuhkan hakim terhadap tindak pidana atau maksiat yang belum ditentukan hukumannya oleh syari'at atau telah ditentukan hukumannya, akan tetapi tidak terpenuhi syarat pelaksanaannya.⁷⁶

Jarimah maisir itu dihukum dengan '*uqubat ta'zir*'. Ketentuan atau hukuman (pidana) dalam hukum Islam dikenal dengan istilah "*Uqubat*", '*uqubat* adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarimah hudud* maupun *ta'zir*.⁷⁷ Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memperkenalkan '*uqubat* (hukuman) *hudud* dan *ta'zir*', sedangkan qishash-diyat tidak diatur, karena jarimah pembunuhan dan penganiayaan belum diatur dalam qanun hukum *jinayah*. '*uqubat hudud* berbentuk hukuman cambuk. '*Uqubat ta'zir* terdiri atas dua yakni '*uqubat ta'zir* utama dan '*uqubat ta'zir* tambahan. '*uqubat ta'zir* utama terdiri atas cambuk, denda, penjara dan restitusi. '*uqubat ta'zir* tambahan terdiri atas pembinaan oleh Negara, restitusi oleh orang tua/wali, pengembalian kepada orang tua, pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan pencabutan hak, perampasan barang-barang tertentu dan kerja sosial.

Qanun hukum *jinayat 'uqubat hudud* yang berbentuk hukuman cambuk hanya dikenakan kepada jarimah zina, *qadzaf* (menuduh zina), dan *khamar*

⁷⁵ *Ibid.*, halaman 12.

⁷⁶ *Ibid.*, halaman 13.

⁷⁷ Dinas Syariat Islam Aceh. *Op. Cit.*, halaman xviii.

(minuman khamar), sedangkan untuk *'uqubat ta'zir* berbentuk cambuk sebagai hukuman utama dikenakan kepada jarimah pemerkosaan, pelecehan seksual, *Maisir* (perjudian), *khalwat* (berduaan ditempat tertutup yang bukan mahram), *ikhtilat* (bermesra-mesraan yang bukan suami istri), *liwath* (homoseksual) dan *mushaqahah* (lesbian). Hukuman cambuk dapat ditetapkan sebagai *'uqubat ta'zir* tambahan kepada pelaku zina, *qadzaf* dan *khamar* yang mengulangi perbuatannya atau melibatkan anak-anak. *'Uqubat ta'zir* tambahan terhadap ketiga jenis jarimah ini dapat juga diterapkan hukuman denda berupa emas murni maupun penjara. Hal yang sama juga berlaku kepada jarimah *maisir*, *khalwat*, *ikhtilath*, *liwath*, *,mushaqahah*, pelecehan seksual dan pemerkosaan.⁷⁸

Jarimah *ta'zir* sebenarnya ada kemungkinan untuk memperluas atau menambah *'uqubat* dan jenis *'uqubat* lain yang dianggap layak dan sesuai dengan syariah. Dalam qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat *'uqubat ta'zir* dibagi dua yaitu *'uqubat ta'zir* yang bentuk dan besarannya ditentukan didalam *qanun*, dan yang kedua *'uqubat ta'zir* pelengkap yang hanya bentuknya ditentukan dalam *qanun*, sedangkan besarannya dan alasan serta pertimbangan menjatuhkannya diatur dalam peraturan gubernur, sehingga akan lebih lentur dan fleksibel. *Qanun* hukum *jinayah* memberikan izin kepada hakim untuk menjatuhkannya, walaupun tidak dituntut oleh jaksa penuntut umum, dengan demikian, hakim juga bisa tidak menjatuhkan hukuman walaupun dituntut oleh jaksa penuntut umum.

⁷⁸ *Ibid.*, halaman xix.

Jarimah hudud dalam *qanun hukum jinayah* tidak menganut prinsip pilihan (*alternatife*), sedangkan untuk jarimah *ta'zir* menganut prinsip '*uqubat alternative* yaitu cambuk atau denda atau penjara. Prinsip bahwa '*uqubat* ditetapkan secara alternatif dimaksudkan untuk memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada hakim untuk berijtihad guna lebih mendekati dan memenuhi rasa keadilan dimasyarakat. Dalam beberapa kasus misalnya pengulangan dan pemerkosaan hakim berdasarkan pertimbangannya dapat menetapkan '*uqubat* tambahan, sehingga '*uqubat* yang dijatuhkan secara kumulatif telah melebihi ketentuan untuk '*uqubat hudud*.

Adapun besaran '*uqubat* dalam *qanun* ini ditetapkan batasan tertinggi dan terendah. Batasan terendah ada tiga bentuk:⁷⁹

- 1) Ditentukan langsung oleh masing-masing jarimah (perbuatan pidananya)
- 2) Batasan umum yaitu $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari batasan tertinggi
- 3) Tidak disebutkan yaitu '*uqubat* utama sebagai tambahan. Jadi untuk yang ketiga in ibatas terendahnya adalah '*uqubat* terendah yang dapat disetarakan yaitu cambuk satu kali, penjara satu bulan atau denda 20 gram emas murni

Selain '*uqubat* utama, hakim atas pertimbangannya dapat menjatuhkan '*uqubat* pelengkap walaupun tidak diminta oleh jaksa penuntut umum. Dengan demikian hakim diberikan kekuasaan yang lebih besar untuk menjatuhkan '*uqubat*, dan inilah yang digariskan dalam fikih Islam bahwa hakim bukanlah semata-mata "corong" undang-undang. Peluang untuk menjatuhkan '*uqubat* pelengkap dibuka dalam *qanun* ini, agar rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang mungkin berbeda antara satu kasus dengan

⁷⁹ *Ibid.*, halaman xx.

kasus yang lain, atau antara satu waktu dengan waktu yang lainnya dapat tertampung.

Tindak pidana *maisir* masing-masing sudah diatur sanksinya di dalam *qanun*, dalam menetapkan sanksi atau hukuman terhadap suatu pelanggaran harus diketahui terlebih dahulu unsur-unsur delik dalam *jarimah*. Unsur-unsur ini ada pada suatu perbuatan, maka perbuatan tersebut dipandang sebagai suatu delik *jarimah*. Unsur-unsur delik itu ada dua macam yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum tersebut adalah:⁸⁰

- 1) Unsur formal, yaitu adanya nash atau ketentuan yang menunjukkan sebagai *jarimah*. *Jarimah* tidak akan terjadi sebelum dinyatakan dalam nash. Alasan harus ada unsur ini, antara lain firman Allah dalam Q.S. Al-Isra' ayat 15 yang mengajarkan bahwa Allah tidak akan menyiksa hambanya sebelum mengutus utusannya. Ajaran ini berisi ketentuan bahwa hukuman akan ditimpakan kepada mereka yang membangkang ajaran Rasul Allah.
- 2) Unsur materiil, yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan. Hadis Nabi riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah mengajarkan bahwa Allah melewatkan hukuman untuk umat Nabi Muhammad SAW, atas sesuatu yang masih terkandung dalam hati, selagi ia tidak mengatakan dengan lisan atau mengerjakan dengan nyata.
- 3) Unsur moral, yaitu adanya niat pelaku untuk berbuat *jarimah*. Unsur ini menyangkut tanggung jawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah balig, sehat akal, dan ikhtiar (berkebebasan berbuat).

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perjudian, apabila telah memenuhi unsur-unsur khusus, yaitu:⁸¹

- 1) Harus ada dua pihak atau lebih, yang bertaruh, pihak yang menang menebak nomor tertentu dibayar oleh yang kalah sesuai perjanjian sebelumnya.
- 2) Menang atau kalah sesuatu yang diterima dan merupakan akhir dari suatu

⁸⁰ Mustofa Hasan. *Op. Cit.*, halaman 84.

⁸¹ Abdul Gani Isa. *Op. Cit.*, halaman 458.

permainan/taruhan.

Menurut Al Yasa' Abubakar dalam Abdul Gani Isa, disamping dua unsur yang telah disebutkan di atas, juga dimasukkan unsur ketiga yaitu "adanya i'tikad jahat' dari para pihak. Dengan alasan bahwa masing-masing pihak bernafsu kuat agar menang dan dapat mengalahkan lawannya, tanpa ada belas kasihan sekalipun mereka adalah kawan dan temannya.⁸² Perbuatan bertaruh adalah unsur utama dari judi. Unsur ini memiliki cakupan yang sangat luas, sebab semua jenis kegiatan yang mempertaruhkan apa saja demi memperoleh keuntungan dapat dijerat dengan ketentuan ini. Selain dengan jenis-jenis lain yang dikemukakan di atas, maka jenis-jenis lain pun sepanjang mengandung unsur bertaruh dapat dimasukkan kedalam kategori judi.

Unsur yang lain dari judi dalam defenisi diatas adalah dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Dalam praktiknya, memang ada judi yang dilakukan dua pihak saja dan ada juga yang lebih dari dua pihak. Dalam permainan kartu joker misalnya, yang dapat terlibat bisa lebih dari dua orang, dimana satu orang akan keluar sebagai pemenang. Selain itu, judi yang dilakukan oleh lebih dari dua pihak adalah permainan judi dengan memakai bandar. Cara seperti ini seperti yang dilakukan di kasino-kasino.

Prinsipnya perlombaan yang berhadiah itu dibolehkan. Adapun yang dimaksud dengan perlombaan berhadiah ialah perlombaan yang ada kekuatannya, seperti gulat, lomba lari, adu ketrampilan dan ketangkasan seperti badminton, sepak bola, adu kepandaian seperti main catur dan lain sebagainya. Lomba

⁸² *Ibid.*, halaman 459

semacam itu diperbolehkan oleh agama, asal tidak membahayakan keselamatan badan dan jiwa serta tidak mengandung unsur taruhan. Mengenai uang yang diperoleh dari hasil lomba tersebut diperbolehkan oleh agama, jika dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:⁸³

- 1) Jika uang/hadiah itu disediakan oleh pemerintah atau sponsor non pemerintah untuk para pemenang.
- 2) Jika uang/hadiah lomba itu merupakan janji salah satu dari dua orang yang berlomba kepada lawannya, jika ia dapat dilakukan oleh lawannya itu.
- 3) Jika uang/hadiah lomba itu disediakan oleh para pelaku lomba dan mereka disertai *muhallil*, yaitu orang yang berfungsi menghalalkan perjanjian lomba dengan uang sebagai pihak ketiga, yang akan mengambil uang hadiah itu, jika jagoannya menang, tetapi ia tidak harus membayar, jika jagoannya kalah.

Para ulama membolehkan balapan kuda, sapi dan sebagainya, dengan syarat uang atau hadiah yang diterimanya itu berasal dari pihak ketiga (sponsor lomba) atau dari sebagian peserta lomba. Islam membolehkan balapan kuda dan sebagainya adalah untuk mendorong umat Islam mempunyai ketrampilan dan keberanian menunggang kuda yang diperlukan untuk peperangan dahulu. Tetapi orang melatih diri agar menjadi joki yang hebat. Apabila uang atau hadiah itu berasal dari semua peserta lomba, untuk bertaruh siapa yang kalah, membayar Rp. 100.000,00 dan peserta yang diajak mau bertanding, maka lomba ini haram, karena masing-masing menghadapi untung rugi.

Demikian orang yang membeli kupon berhadiah untuk mengisi tebakannya siapa atau kuda yang mana yang keluar sebagai juara atau pemenang, juga dilarang oleh Agama, karena jelas mereka berjudi. Menyelenggarakan undian

⁸³ Uswatun Hasanah. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Perjudian Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir". *Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, melalui www.eprints.walisongo.ac.id, diakses Kamis, 11 Januari 2018, halaman 25

berhadiah dengan balapan kuda dan sebagainya dilarang oleh agama, meskipun dilakukan oleh lembaga sosial untuk menghimpun dana guna membantu proyek keagamaan dan kesejahteraan sosial, karena taruhan balapan kuda itu haram, maka undian berhadiah tersebut menjadi haram. Dengan demikian agama Islam memperbolehkan semua jenis permainan dan perlombaan begitu juga hadiah yang dihasilkan dari perlombaan itu. Akan tetapi jika permainan atau perlombaan menggunakan taruhan, bagi yang menang mendapatkan uang atau benda yang dipertaruhkan dari yang kalah maka hal itu dilarang karena hal tersebut mengandung unsur dari perjudian atau *maisir*.

Maisir dapat dipandang sebagai *jarimah* jika sudah memenuhi unsur-unsur di atas. Pada unsur formal terdapat materi hukum dan jenis sanksi yang ditetapkan untuk pelaku jarimah. Berdasarkan hasil wawancara dengan kanit pidum Polres Aceh Tenggara bapak Alfian Simajuntak, untuk *jarimah maisir* (perjudian) yang ada di wilayah hukum Aceh Tenggara itu dijatuhkan ‘*uqubat* (hukuman) *ta’zir* cambuk sesuai dengan *qanun* hukum *jinayat* yang terdapat dalam Pasal 18, 19, 20, 21, dan 22 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.⁸⁴

B. Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana *Maisir* Di Wilayahul Hisbah Dan Polres Aceh Tenggara

1. Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana *maisir* di Wilayahul Hisbah Aceh Tenggara

Sejarah penerapan syariat Islam dikenal setidaknya ada empat macam wilayah peradilan Islam yaitu wilayah *al-Tahkim* (arbitrase pada masa sekarang),

⁸⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Alfian Simajuntak, Kanit Pidum Polres Aceh Tenggara, 22 Januari 2018

wilayah *al-Qada'* (lembaga peradilan), *wilayah al-Mazalim* (peradilan khusus atau dapat disamakan dengan pengadilan Tata Usaha Negara/PTUN sekarang), dan wilayah *al-Hisbah* (suatu lembaga yang bertugas menegakkan amar ma'ruf dan mencegah kemunkaran), yang kemudian dalam masyarakat Aceh dikenal dengan Polisi Syariah atau Wilayatul Hisbah (WH).⁸⁵

Wilayah tahkim mirip dengan apa yang disebut *arbitrase* pada masa sekarang, yaitu apabila dua pihak atau lebih memilih seseorang yang dianggap mampu dan adil untuk menyelesaikan sengketa mereka berdasarkan hukum syara'. Berbeda dengan peradilan (*qadha'*) pada tahkim meskipun kedua pihak bersengketa, tetapi mereka sepakat untuk memilih seseorang untuk memutuskan persoalan mereka. Kewenangan lembaga tahkim ini hanya terhadap soal sengketa harta, hukum keluarga dan tidak dibenarkan menyangkut hukum pidana.⁸⁶

Wilayah qadha adalah lembaga peradilan yang sesungguhnya yang berwenang menyelesaikan segala macam sengketa baik perdata maupun pidana. Khususnya di Indonesia, peradilan agama tidak berwenang dalam memutuskan perkara pidana. Pengadilan agama hanya berwenang memeriksa dan memutuskan serta menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah serta wakaf dan sadakah.⁸⁷

Wilayah al-mazhalim merupakan lembaga peradilan khusus yang agaknya mirip dengan Peradilan Tata Usaha Negara. Kewenangan lembaga ini menurut al-Mawardi ada 10 macam yaitu: 1) pengaduan oleh rakyat terhadap penganiayaan

⁸⁵ Abdul Ghani Isa. *Op. Cit.*, halaman 207.

⁸⁶ Rusjdi Ali Muhammad. *Op. Cit.*, halaman 186.

⁸⁷ *Ibid.*

yang dilakukan oleh pejabat/penguasa, 2) kecurangan petugas zakat dan baitul mal, 3) pengawasan terhadap perlakuan para pejabat terhadap rakyatnya, 4) pengaduan para pegawai dan tentara misalnya menyangkut pemotongan dan keterlambatan gaji, 5) pengaduan oleh rakyat tentang perampasan harta oleh para penguasa atau orang-orang yang kuat, 6) pengawasan harta wakaf, 7) melaksanakan putusan lembaga peradilan yang tidak sanggup dijalankan karena pihak yang kalah adalah orang-orang besar dan kuat, 8) meneliti dan memeriksa perkara-perkara yang menyangkut kepentingan umum yang tidak dapat dilaksanakan oleh muhtasib (petugas hisbah), 9) menjaga pelaksanaan ibadah yang penting seperti shalat jum'at, idul fitri dan haji, 10) mengawasi penyelesaian perkara-perkara yang menjadi sengketa antar dua pihak agar tetap dijalankan dengan benar.⁸⁸

Wilayah hisbah adalah suatu lembaga yang bertugas menegakkan amar makruf apabila jelas-jelas ditinggalkan (*zhahara tarkuhu*) dan mencegah kemungkaran apabila jelas-jelas dilakukan (*zhahara fi'luhu*). Kewenangan lembaga ini meliputi hal-hal yang berkenaan dengan ketertiban umum, kesusialaan dan sebagian dari tindak pidana ringan yang menghendaki penyelesaian segera. Tujuan adanya lembaga ini adalah untuk menjaga ketertiban umum serta memelihara keutamaan moral dan adab dalam masyarakat. Jadi tugas lembaga ini meliputi *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*.⁸⁹

Lembaga semacam ini di Arab Saudi disebut dengan *Ha'yah al-Amr bi al-ma'ruf wa al-nahyi 'ani al-munkar*. Di Malaysia juga ada lembaga hisbah

⁸⁸ *Ibid.*, halaman 187

⁸⁹ *Ibid.*

semacam ini yang bertugas untuk menjaga dan mengawasi serta menindak pelanggaran syariat Islam yang dilakukan secara terang-terangan/menentang, menindak perbuatan khalwat/pergaulan bebas, menjaga ketertiban pelaksanaan shalat, puasa dan syi'ar Islam.⁹⁰ Konsep hisbah sebagai lembaga pengawas berakar dari ajaran agama Islam yang telah dilembagakan dalam sistem pemerintahan Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari Nabi melihat tumpuk gandum yang dijual oleh seorang pedagang dengan memasukkan tangannya ke dalam tumpukan gandum itu, ternyata pada bagian bawahnya lembab/basah, ketika ditanya Nabi mengapa gandum tersebut basah, ia mengatakan gandum itu tertimpa hujan, lantas Nabi mengatakan seharusnya ia meletakkannya di atas sehingga pembeli mengetahuinya. Kemudian Nabi SAW mengangkat Sa'id ibn Ash ibn Umayyah untuk menjadi pengawas bagi pasar Makkah.⁹¹

Pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh meliputi beberapa aspek: aqidah, ibadah, mu'amalah, akhlak, pendidikan dan dakwah Islamiyah/amar ma'aruf nahi mungkar, baitumal, kemasyarakatan, syiar Islam, pembelaan Islam, qadha, jinayat, munakahat dan mawaris. Dalam Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam dalam Bab VI Pasal 20 Ayat (1) disebutkan "Pemerintah Daerah berkewajiban membentuk badan yang berwenang mengontrol/mengawasi (wilayat al-hisbah) pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini sehingga dapat

⁹⁰ Abdul Gani Isa *Op. Cit.*, halaman 208

⁹¹ Syarifah Naila. "Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Mendukung Penegakan Syariat Islam Di Provinsi Aceh". *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, melalui www.repository.usu.ac.id, diakses Jumat, 29 Januari 2018, halaman 119.

berjalan dengan sebaik-baiknya”.⁹² Untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan syariat Islam tersebut dibentuk badan Wilayatul Hisbah. Pada tanggal 28 Januari 2004 Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengesahkan Surat Keputusan Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah. Dalam Surat Keputusan Gubernur ini ditentukan bahwa Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang bertugas mengawasi, membina dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam dalam rangka melaksanakan amar ma’ruf nahi mungkar .⁹³

Hal-hal yang berkaitan dengan amar ma’ruf dibagi kepada tiga macam, yaitu:

1. Berhubungan dengan hak Allah semata, misalnya menyangkut pelaksanaan *syi’ar* keagamaan seperti adhan, pelaksanaan shalat jumat, termasuk juga teguran terhadap orang-orang yang meninggalkan shalat, puasa, bahkan bagi yang melambat-lambatkan salat padahal waktu sudah tiba ‘uzur syar’i.
2. Berhubungan dengan hak hamba, misalnya seperti air minum, pagar umum/bangunan yang rusak, masjid atau jalan umum. Petugas hisbah dapat memperbaiki dengan dana bayt al-mal. Selain itu, termasuk hak hamba sepenuhnya termasuk amar ma’ruf yang harus ditangani oleh petugas hisbah seperti orang yang melambat-lambatkan pembayaran utang/hak orang lain tatkala sanggup membayarnya.⁹⁴
3. Sedangkan hal-hal yang menyangkut hubungan hak Allah dan hak hamba misalnya permintaan si wali untuk menikahkan seorang janda atau mengawasi pelaksanaan waktu iddah bagi seorang wanita. Selain itu petugas hisbah harus

⁹² Abdul Gani Isa. *Loc. Cit*

⁹³ Syarifah Naila. “Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Mendukung Penegakan Syariat Islam Di Provinsi Aceh”. *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, melalui www.repository.usu.ac.id, diakses Jumat, 29 Januari 2018, halaman 121.

⁹⁴ Abdul Gani Isa *Op. Cit* ., halaman 208-209.

juga mengawasi pemilik ternak agar memberi makan ternaknya dengan baik dan tidak memperkerjakan di luar batas kemampuannya serta penertiban barang *luqatah* (barang temuan) untuk diserahkan kepada pemiliknya.⁹⁵

Selain tugas tersebut, lembaga Wilayah al-hisbah, juga mencegah dan membasmi segala bentuk kemungkaran, berhubungan dengan hak Allah yakni:⁹⁶

- a. al-ibadah. Petugas hisbah harus mengawasi pelaksanaan ‘ibadah dengan benar dan ia dapat mengambil tindakan (*ta’dib*) bagi yang melanggar, misalnya pelanggaran terhadap ‘ibadah salat, orang yang tidak puasa, orang yang meminta-minta tanpa hajat serta mencegah orang-orang bodoh untuk memberi fatwa tentang syari’at kepada masyarakat.
- b. Hal-hal berhubungan dengan larangan. Petugas hisbah harus mencegah masyarakat dari mengerjakan hal-hal yang membawa kepada dugaan negatif. Misalnya campur baur antara laki-laki dan wanita di dalam masjid, atau di jalan ataupun di tempat-tempat umum lainnya. Selain itu, juga pencegahan terhadap orang yang terang-terangan minum khamar dan perbuatan lainnya termasuk orang-orang zimmi.
- c. Transaksi-transaksi yang merugikan masyarakat. Transaksi-transaksi yang diawasi petugas hisbah misalnya perbuatan riba atau perdagangan yang mengandung kecurangan (sukatan dan timbangan). Termasuk juga disini pencegahan terhadap akad nikah yang dilarang atau diharamkan.

Penjelasan pada poin kedua tentang hal-hal yang berhubungan dengan larangan itu termasuk juga pada tindak pidana *maisir*, karena *maisir* juga telah jelas-jelas di larang oleh Allah SWT, dengan begitu petugas Wilayahul Hisbah juga berkewajiban mencegah masyarakat dan menindaklanjuti masyarakat yang melakukan perbuatan *maisir*.

Surat Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darrusalam Nomor 01 Tahun 2004 dalam Pasal 4 ditentukan tugas *Wilayahul Hisbah* adalah :

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan Perundang-undangan di bidang syariat Islam di lakukan dengan memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan di bidang

⁹⁵ Rusjdi Ali Muhammad. *Op. Cit* halaman 187-189.

⁹⁶ Abdul Gani Isa. *Op. Cit.*, halaman 209-210.

- syariat Islam dan menemukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan syariat Islam.
- b. Melakukan pembinaan dan advokasi spritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam dilakukan dengan menegur, memperingati dan menasehati seseorang yang patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan syariat, berupaya untuk menghentikan kegiatan/perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang syariat menyelesaikan perkara pelanggaran tersebut melalui Rapat Adat Gampong dan memberitahukan kepada pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin penggunaan tempat atau sarana.
 - c. Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan Muhtasib memberitahukan hal itu kepada penyidik terdekat atau kepada Keuchik/Kepala Gampong dan keluarganya.
 - d. Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam kepada penyidik.

Hasil dari uraian di atas dapat diketahui bahwa Wilayatul Hisbah melakukan tugasnya dengan bertahap yakni : Tahap pertama: Sosialisasi dan pengawasan berlakunya peraturan perundang-undangan syaria'at; Tahap kedua: Pembinaan terhadap pelaku pelanggaran dengan menegur, menasehati, dan memperingatkan pelaku, menghentikan kegiatannya, dan menyelesaikan perkara melalui Rapat Adat Gampong; Tahap ketiga: Menyerahkan si pelaku kepada penyidik tanpa pembinaan apabila pelaku bukan warga di tempat pelanggaran, apabila si pelaku warga di tempat pelanggaran pembinaan harus dilakukan oleh muhtasib tapi si pelaku mengulangi pelanggaran kembali maka muhtasib melaporkan kepada penyidik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Penegakan Peraturan perundang-undangan dan Syariat Islam Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tenggara diketahui bahwa tugas utama Wilayatul Hisbah mengawasi pelaksanaan Syariat Islam di masyarakat. Wilayatul Hisbah mempunyai tugas: memelihara dan

menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan Daerah (*Qanun*), Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan, dan pembantuan pelaksanaan hukuman dalam lingkungan peraturan Perundang-undangan di bidang Syariat Islam. Dalam tugas pengawasan Wilayahul Hisbah menemukan pelaku pelanggaran *qanun maisir* dan menyampaikan laporan kepada penyidik, sedangkan tugas pembinaan Wilayahul Hisbah memberikan peringatan dan pembinaan terlebih dahulu kepada pelaku *jarimah maisir* sebelum menyerahkannya kepada penyidik.⁹⁷

Perbuatan *jarimah maisir* yang pada umumnya telah diproses dan dijatuhi hukuman atas dasar tertangkap tangan, baik diawali dengan adanya laporan dari masyarakat maupun diketahui sendiri oleh penyidik atau Wilayahul Hisbah. Wilayahul Hisbah merupakan lembaga yang dibentuk untuk menjalankan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap orang-orang yang diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan bidang syariat Islam. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Wilayahul Hisbah tidak dibenarkan untuk memata-matai orang yang diduga akan melakukan perbuatan pidana, tetapi harus yang bersifat langsung, terang-terangan dan sekarang, atau dengan ungkapan singkat padat, “kini dan disini”.⁹⁸ Dengan demikian perbuatan pidana syariat hanya dapat diketahui oleh Wilayahul Hisbah dengan cara tertangkap tangan.

Pembinaan yang dilakukan oleh Wilayahul Hisbah Aceh Tenggara dilakukan

⁹⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak M.Hasan Asyari , Kabid Penegakan Perundang-undangan dan Syariat Islam Wilayahul Hisbah Aceh Tenggara, 16 Januari 2018

⁹⁸ Syarifah Naila. “Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Mendukung Penegakan Syariat Islam Di Provinsi Aceh”. *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, melalui www.repository.usu.ac.id, diakses Jumat, 29 Januari 2018, halaman 92.

secara langsung terhadap kelompok atau perorangan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat agar kembali ke arah yang sesuai dengan aqidah dan syariat. Dan pembinaan secara tidak langsung dilakukan oleh Wilayatul Hisbah dengan menggunakan ceramah-ceramah di tempat umum, mengedarkan booklet, liflet, banner dan selebaran yang berkenaan dengan qanun jinayat khususnya tentang *maisir*.⁹⁹ Selain tugas pokok wilayatul hisbah juga mempunyai beberapa fungsi dalam penegakan qanun di Aceh, Berdasarkan keterangan Kabid Penegakanan Dan Perundang-undangan Daerah Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tenggara di ketahui bahwa fungsi Wilayatul Hisbah sesuai dengan Qanun Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Pasal 204 antara lain:

- 1) Pelaksanaan urusan ketatausahaan
- 2) Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang
- 3) Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Qanun, Peraturan Gubernur, dan Keputusan Gubernur
- 4) Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah
- 5) Pelaksanaan kebijakan penegakan Qanun, peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur
- 6) Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Qanun, peraturan dan keputusan Gubernur dengan aparat Kepolisian Negara, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan aparaturnya lainnya
- 7) Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Qanun, peraturan Gubernur dan keputusan Gubernur.
- 8) Pelaksanaan penerangan kepada seseorang atau kelompok orang tentang aspek-aspek pelaksanaan Syariat Islam
- 9) Pelaksanaan sosialisasi kepada seseorang atau kelompok orang tentang adanya peraturan Perundang-undangan di bidang Syariat Islam.
- 10) Pelaksanaan upaya-upaya aktif untuk meningkatkan pengetahuan ,

⁹⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak M.Hasan Asyari, Kabid Penegakan Perundang-undangan dan Syariat Islam Wilayatul Hisbah Aceh Tenggara, 16 Januari 2018

pemahaman, kesadaran, serta pengamalan masyarakat seseorang dan kelompok orang terhadap ketentuan dalam Qanun-Qanun atau peraturan Perundang-undangan di bidang Syariat Islam

- 11) Pengkoordinasian kesatuan-kesatuan Polisi Pamong Praja dan Polisi Wilayahul Hisbah.

Selain mempunyai tugas pokok dan fungsinya, Wilayahul Hisbah juga merupakan lembaga yang memiliki kewenangan yang antara lain adalah :¹⁰⁰

- 1) Menindak masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Qanun, peraturan Gubernur dan keputusan Gubernur
- 3) Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Qanun, peraturan Gubernur dan keputusan Gubernur
- 4) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran atas Qanun atau Perundang-undangan di bidang Syariat Islam
- 5) Melakukan tindakan pertama pada saat kejadian dan di tempat kejadian
- 6) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- 7) Menyuruh untuk tidak meninggalkan tempat setiap orang yang berada di tempat kejadian perkara
- 8) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- 9) Menyamar sebagai pelanggan, pemakai atau pembeli dalam hal ada dugaan pelanggaran larangan Khalwat, Khamar dan *Maisir*, setelah mendapat surat perintah untuk itu
- 10) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- 11) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- 12) Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- 13) Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- 14) Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran Syariat dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, penyidik Polisi, tersangka sendiri atau keluarganya
- 15) Melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan hukum secara bertanggung jawab.

Sedangkan Kewenangan Wilayahul Hisbah dalam lingkup kedudukan dan

¹⁰⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak M. Hasan Asyari, Kabid Penegakan Perundang-undangan dan Syariat Islam Wilayahul Hisbah Aceh Tenggara, 16 Januari 2018

tugasnya sebagai lembaga pengawas pelaksanaan syariat diatur dalam Pasal 5

Surat Keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004 Ayat :

- (1) Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan : a). Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan di bidang syariat Islam; b). Menegur, menasehati, mencegah, dan melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syariat.
- (2) Muhtasib berwenang : a). Menerima laporan pengaduan dari masyarakat; b). Menyuruh berhenti seseorang yang patut diduga sebagai pelaku pelanggaran; c). Meminta keterangan identitas setiap orang yang patut diduga telah dan sedang melakukan pelanggaran; d). Menghentikan kegiatan yang patut di duga melanggar peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam proses pembinaan, Muhtasib berwenang meminta bantuan kepada Keuchik dan Tuha Peut setempat.
- (4) Muhtasib dalam menjalankan tugas pembinaan terhadap seseorang yang diduga melakukan pelanggaran diberi kesempatan maksimal 3 kali dalam masa tertentu.
- (5) Setiap orang yang pernah mendapat pembinaan petugas Muhtasib, tetapi masih melanggar diajukan kepada penyidik.

Sesuai apa yang telah diuraikan di atas dapat di kemukakan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Wilayatul Hisbah dalam penegakan Syariat Islam secara umum di Provinsi Aceh maupun secara khusus di Aceh Tenggara adalah penegakan hukum terhadap pemberlakuan Syariat Islam di Aceh. Penegakan hukum dimaksud adalah dalam hal terjadi perbuatan Jinayah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang diantaranya beragama Islam khususnya *jarimah maisir*, demikian pula halnya terhadap orang yang beragama bukan Islam melakukan perbuatan *jinayah* yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana di luar KUHP berlaku hukum *jinayah*. Penduduk Aceh yang melakukan perbuatan Jinayah di luar Aceh berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Wilayatul Hisbah sendiri mempunyai tugas mirip kepolisian, menegakkan

qanun-qanun Syariat Islam. hanya bedanya mempunyai dasar hukum yang lemah, personil Wilayatul Hisbah yang sangat minim dengan luas Wilayah yang sangat luas, dan operasional yang sangat minim serta sarana dan prasarana yang memprihatinkan, dengan terbitnya Undang-undang Pemerintahan Aceh yang pada dasar hukumnya Undang-undang, implikasinya Wilayatul Hisbah menjadi satuan kerja perangkat Daerah yang resmi. Martabat Wilayatul Hisbah secara kelembagaan yang didasarkan saat ini perlu di pertahankan dengan menjaga citra Wilayatul Hisbah sendiri di mata masyarakat.

Penegakan hukum oleh pihak Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan tugasnya juga telah melakukan berbagai bentuk razia terhadap lapak-lapak *maisir* seperti tempat-tempat tersembunyi dekat kebun warga, warung-warung dan Café-café yang melanggar Syariat, terhadap beberapa warung-warung di lokasi tersebut bahwa telah dilakukan pembongkaran karena atas informasi masyarakat di ketahui sering di jadikan tempat *maisir* atau perjudian. Tetapi belum semua tempat atau warung-warung desa lain ditindak lanjuti karena beberapa kendala, sarana dan prasarana hingga biaya operasionalnya.

Menurut analisis penulisan tugas dan fungsi Wilayatul Hisbah dalam penegakan Syariat Islam masih belum maksimal dalam mengajak masyarakat kepada kebijakan dan mencegah kemungkaran (*al-amru bi al-ma'ruf wa an-nahyu 'an almunkar*). hakikatnya fungsi ini juga dapat di jalankan oleh semua unsur yang terkait dengan penerapan Syariat Islam, termasuk objek hukum. namun karena Wilayatul Hisbah merupakan lembaga khusus yang dibentuk menangani tugas ini, maka merekalah yang berwenang dan bertugas mengajak kepada

kebaikan adalah dasar dari pada Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tenggara dengan segala ketentuan pelaksanaannya sesuai dengan tujuan (*maqashid*) utama pelaksanaan Syariat Islam adalah memberikan kemaslahatan kepada manusia khususnya masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara.

Guna mewujudkan hal tersebut kepada masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara yang notabene beragama Islam, maka Islam itu sendiri harus terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat, agar kemudian masyarakat mencerna kebaikan ajaran Islam dan mengamalkannya dengan segenap keikhlasan. Setelah masyarakat mengenal Islam, barulah diambil sikap terhadap pelanggar Syariat Islam. Sehingga ketika timbul permasalahan kemudian hari, Syariat Islam tidak dikambing hitamkan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

2. Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana *maisir* di Polres Aceh Tenggara

Lembaga kepolisian disini adalah lembaga kepolisian yang terdapat di Provinsi Aceh. Lembaga Kepolisian mempunyai peran pada proses peradilan dalam rangka melaksanakan syari'at Islam.¹⁰¹ Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebut fungsi Kepolisian sebagai berikut :

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :

¹⁰¹ Abdul Gani Isa. *Op. Cit.*, halaman 210

- a. kepolisian khusus
- b. penyidik pegawai negeri sipil, dan atau
- c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Dalam ayat (2) Pasal yang bersangkutan dinyatakan bahwa

Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Sementara mengenai tugas pokok kepolisian, rumusnya dapat dilihat dalam Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dikatakan bahwa Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- b. Menegakan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 di atas, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- g. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- h. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- i. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

- j. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- k. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- l. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Kepolisian bertugas untuk melakukan penyidikan dalam hal terjadinya tindakan pelanggaran terhadap *qanun-qanun* yang ada di Provinsi Aceh, yang dalam hal ini diperbantukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berwenang untuk itu. Dalam Pasal 1 ayat (1) Keputusan Bersama Gubernur, kepala kepolisian daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi, Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi, Ketua Pengadilan Tinggi dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh, menyatakan bahwa Kepolisian Daerah Aceh mendidik, membina dan mengkoordinasikan operasional PPNS Provinsi Aceh dan menerima hasil penyidikan perkara pelanggaran *qanun* Provinsi Aceh, dan menerima hasil penyidikan dan PPNS yang selanjutnya menyerahkan berkas perkara kepada kejaksaan atau Mahkamah Syar'iyah. Dalam ayat (2) menyebutkan Kepolisian Provinsi Aceh membantu melakukan penyidikan terhadap perkara pelanggaran *qanun-qanun* Aceh.¹⁰²

Di samping tugas pokok di atas, UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menekankan sejumlah kewenangan Polri sebagai berikut :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat

¹⁰² *Ibid.*, halaman 211.

- mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
 - j. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pengawas pegawai negeri sipil. Dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - k. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - l. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - m. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - n. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - o. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
 - p. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Kanit Pidum Polres Aceh Tenggara bapak Alfian Simanjuntak mengatakan: peran polisi dalam penanggulangan *Maisir* adalah sebagai pihak yang melakukan penangkapan yang melibatkan pihak Satpol PP & WH apabila ada laporan dari masyarakat. Kepolisian bertugas sebagai pihak intelegensi yang mengawasi pelanggar *maisir*. Pihak kepolisian juga bertugas memproses serta menyiapkan berkas untuk selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan, sedangkan kejaksaan berperan sebagai pihak yang melakukan penuntutan dan Mahkamah Syar'iah

yang memutuskannya.¹⁰³

Pihak yang berwenang melakukan penangkapan pelanggar *maisir* adalah pejabat polisi Aceh dan penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan di bidang Syariat Islam, penangkapan ini biasanya dilakukan apabila ada laporan dari masyarakat, lalu dari pihak kepolisian mengirimkan tim intelegensi untuk menyelidiki secara pasti pelanggaran *maisir* yang dilakukan. Dalam melakukan penangkapan pihak kepolisian Aceh bekerja sama dengan Satpol PP & WH yang terjun langsung ke tempat kejadian beserta dengan masyarakat setempat dan melihat langsung pelanggaran yang terjadi, apakah perbuatan tersebut tergolong dalam pelanggaran *maisir* atau tidak.¹⁰⁴

Kepolisian juga bertugas melakukan penyidikan dan interogasi serta menyiapkan berkas dari pelanggar. tersangka yang diduga keras melakukan perbuatan pidana syariat berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi perbuatannya maka penyidik dapat melakukan penahanan sementara selama 15 hari. Setelah itu pelanggar diserahkan kepada pihak kejaksaan beserta berkasnya.¹⁰⁵

Proses peradilan pidana syariat secara formal terhadap pelaku perbuatan pidana sebagaimana telah ditentukan dalam *qanun* Aceh dimulai dengan penyelidikan, untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai

¹⁰³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Alfian Simajuntak, Kanit Pidum Polres Aceh Tenggara, 22 Januari 2018

¹⁰⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Alfian Simajuntak, Kanit Pidum Polres Aceh Tenggara, 22 Januari 2018

¹⁰⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Alfian Simajuntak, Kanit Pidum Polres Aceh Tenggara, 22 Januari 2018

perbuatan pidana, penyidik memperolehnya dari :¹⁰⁶

1. Laporan atau pemberitahuan yang disampaikan seseorang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya suatu peristiwa;
2. Tertangkap tangan atau tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu;
3. Penyidik mengetahui sendiri telah terjadi perbuatan pidana.

Perbuatan pidana *maisir* yang tertangkap tangan, setiap orang berhak untuk menangkapnya, sedangkan orang yang mempunyai wewenang di dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan wajib menangkap tersangka yang tertangkap tangan, dan menyerahkannya kepada pejabat penyidik. Setelah penyidik atau penyidik menerima penyerahan tersangka yang tertangkap tangan, wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan ruang lingkup penyidikan. Penyidik atau penyidik setelah menerima laporan segera datang memeriksa tempat kejadian dan berwenang melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat kejadian dan mematuhi perintah yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam melaksanakan tugas

¹⁰⁶ Syarifah Naila. "Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Mendukung Penegakan Syariat Islam Di Provinsi Aceh." *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, melalui www.repository.usu.ac.id, diakses Jumat, 29 Februari 2018, halaman 91.

selama pemeriksaan belum selesai dilakukan Perbuatan pidana *maisir* yang dilaporkan oleh masyarakat atau tertangkap tangan oleh penyidik kepolisian, penyidik harus melakukan penyelidikan jika si pelaku tidak berasal dari gampong tempat ia melakukan pelanggaran. Apabila si pelaku berasal dari Gampong tempat pelanggaran itu dilakukan, maka penyidik harus menyerahkan kasus tersebut ke Wilayatul Hisbah untuk dilakukan pembinaan terlebih dahulu.¹⁰⁷

Terdapat beberapa bentuk Sosialisasi yang dilakukan pihak Polres dalam menanggulangi *maisir*, yaitu seminar yang dilakukan di kantor kecamatan yang menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat pada gampong, turun ke gampong dalam kegiatan tersebut pihak Polres menjelaskan ruang lingkup *maisir* yaitu segala bentuk kegiatan atau perbuatan serta keadaan yang mengarah kepada taruhan dan dapat berakibat kepada kemudharatan bagi pihak yang bertaruh baik itu orang-orang atau lembaga yang ikut terlibat dalam taruhan tersebut maka itu dikategorikan perbuatan *maisir*. Sosialisasi juga dilakukan kesekolah-sekolah dengan ikut serta menjadi pembina upacara pada hari senin dan biasanya dilakukan sebulan sekali, sosialisasi lainnya dilakukan dengan memajang baliho-baliho tentang bahayanya *maisir*.¹⁰⁸

C. Kendala Pihak Wilayatul Hisbah Dan Polres Dalam Menangani Jarimah *Maisir* Di Aceh Tenggara

1. Kendala pihak Wilayatul Hisbah dalam menangani jarimah *maisir* di Aceh Tenggara

Dalam upaya penegakan Syariat Islam lembaga Wilayatul Hisbah masih

¹⁰⁷ Wawancara Dengan Bapak Alfian Simajuntak, Kanit Pidum Polres Aceh Tenggara, 22 Januari 2018

¹⁰⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Alfian Simajuntak, Kanit Pidum Polres Aceh Tenggara, 22 Januari 2018

menghadapi berbagai persepsi yang kurang baik. Citra Wilayatul Hisbah sebagai aparat penegakan Syariat Islam dipandang sebelah mata oleh masyarakat. padahal sebagai aparat penegakan Syariat Islam Wilayatul Hisbah seharusnya adalah orang yang punya Ilmu Agama (Alim), tekun beribadah dan takwa, sudah punya keluarga untuk menahan Syahwat, sehingga mampu bekerja sesuai yang diharapkan dan penegakan Syariat Islam dapat terus di tingkatkan.

Keberadaan Wilayatul Hisbah akan menjadi partner bagi masyarakat di Povinsi Aceh Khususnya di Kabupaten Aceh Tenggara dalam memberantas maksiat dan menjaga kestabilan kehidupan yang sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Syariat Islam secara *Kaffah*, namun Wilayatul Hisbah masih menemui berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Dalam kenyataannya, Wilayatul Hisbah seringkali harus menghadapi berbagai kendala ketika harus berhadapan dengan masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Syariat Islam, yang bermuara pada munculnya konflik atau perselisihan.

Kenyataan ini selanjutnya memunculkan tanggapan negatif terhadap lembaga Wilayatul Hisbah sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya lembaga Wilayatul Hisbah juga berhadapan dengan berbagai hambatan dan kendala. Menurut Bapak Hasan Ansari ada beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi pihak WH dalam menangani Jarimah *maisir* diantaranya adalah:¹⁰⁹

a. Faktor internal

- 1) Personil Wilayatul Hisbah masih minim dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

¹⁰⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Hasan Asyari Kabid Penegakan Perundang-undangan dan Syariat Islam Wilayatul Hisbah Aceh Tenggara, 16 Januari 2018

Minimnya personil Wilayatul Hisbah menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh Wilayatul Hisbah wilayah Aceh Tenggara, karena dalam proses penegakan syari'at Islam personil yang memadai sangat dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan fungsi Wilayatul Hisbah. Kurangnya Personil Wilayatul Hisbah dapat membuat pelaku *maisir* tidak terkafer oleh Wilayatul Hisbah, sebab Wilayah Aceh Tenggara sangat luas.

Pemerintah Daerah dalam menanggulangi kendala terhadap minimnya personil Wilayatul Hisbah telah melakukan pembukaan lowongan kerja tenaga honorer untuk merekrut personil-personil Wilayatul Hisbah baru agar Wilayatul Hisbah tidak lagi terkendala minimnya personil yang dibutuhkan dalam menangani pelanggaran syariat Islam di Aceh Tenggara. Penkrekrutan itu dilakukan dengan mengutamakan kemampuan seseorang dalam bidang syariat Islam.

2) Kurangnya sarana dan prasarana

Faktor fasilitas penunjang penegakan hukum keterpusatan Wilayatul Hisbah di Aceh Tenggara sebenarnya menjadi masalah tersendiri terhadap penegakan *qanun jinayat* di Aceh Tenggara. Karena daerah Aceh Tenggara termasuk sangat luas maka diharapkan adanya perluasan atau cabang-cabang dari kantor Wilayatul Hisbah di Aceh Tenggara.

Keberadaan Kantor Wilayatul Hisbah seharusnya tidak hanya berada di satu titik tertentu, tapi harus ada di setiap kecamatan-kecamatan di Kota Aceh Tenggara. Hal ini dilakukan supaya keberadaan Wilayatul Hisbah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat bukan hanya sebagai simbol dari pelengkap lembaga-

lembaga daerah di Aceh. Dalam Keputusan Gubernur No. 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah disebutkan bahwa susunan organisasi Wilayatul Hisbah, terdiri atas; Wilayatul Hisbah Tingkat Provinsi; Wilayatul Hisbah Tingkat Kabupaten/Kota; Wilayatul Hisbah Tingkat Kecamatan, dan Wilayatul Hisbah Tingkat Kemukiman. Berarti pembentukan kantor Wilayatul Hisbah di setiap kecamatan sangat mungkin untuk di bentuk karena telah mempunyai landasan hukum yang kuat. Pihak Wilayatul Hisbah juga sudah mengajukan beberapa permintaan kepada pemerintah daerah agar pembangunan sarana dan prasana Wilayatul Hisbah di Aceh Tenggara dapat dimasukkan ke dalam APBD.

- 3) Lambannya penetapan sanksi akibat masih ditemukannya Oknum tertentu yang melindungi pelaku *maisir*

Selanjutnya apabila ditelaah mengenai kendala tugas operasional lapangan dan penetapan sanksi bagi pelaku pelanggar Syariat Islam khususnya pelaku *maisir* tertentu yang dimaksud disini adalah sanksi terhadap warga masyarakat yang melanggar syariat belum sepenuhnya diterapkan, dimana dalam praktek masih ada kegiatan yang menurut laporan masyarakat telah melanggar syariat tetapi masih dilindungi oleh oknum tertentu sehingga pihak Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk menerapkan sanksi bagi pelanggar masih menemui hambatan dalam pelaksanaan tugasnya.

b. Faktor eksternal

Rendahnya pemahaman masyarakat pada syari'at Islam menjadi faktor eksternal Wilayatul Hisbah dalam pengakan hukum syariat Islam di Aceh

Tenggara, karena Kesadaran hukum masyarakat secara umum masih rendah. Sebagian warga masyarakat menganggap kewajiban taat pada syariat Islam termasuk beban yang berat. Perasaan terbebani ini di samping dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi yang sulit, juga karena sifat masyarakat kurang peduli dengan berlakunya *qanun-qanun jinayat* di Aceh Tenggara ini dan juga karena masyarakat Aceh tenggara dikenal dengan Aceh Batak dimana banyak campuran bukan orang Aceh didalamnya. Dan kondisi sosial ekonomi yang sulit banyak berpengaruh pada terjadinya tindak pidana perjudian.

Keterlibatan masyarakat dalam mengawal *qanun maisir* sangat mempengaruhi efektivitas pemeberlakuan *qanun* tersebut, dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh Wilayatul Hisbah wilayah Aceh tenggara, keterlibatan aktif masyarakat sangat di butuhkan, karena bagaimanapun juga perbuatan pelanggaran *qanun maisir* dilakukan dan terjadi di tengah-tengah kalangan masyarakat, mengingat pentingnya peran dan kesadaran hukum masyarakat. dalam menanggulangnya pihak Wilayatul Hisbah telah beberapa kali melakukan penyuluhan tentang syariat Islam ke gampong-gampong, mendirikan pamflet dan menyebarkan booklet tentang bahaya *maisir*.

Berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa hambatan yang dihadapi Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelaksanaan Syariat Islam adalah kurangnya personil Wilayatul Hisbah di Wilayah Aceh Tenggara , kurangnya sarana prasarana dan lambannya penetapan sanksi akibat masih ditemukannya oknum tertentu yang melindungi pelaku *maisir* serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam memahami syari'at Islam.

2. Kendala pihak Polres dalam menangani jarimah *maisir* di Aceh Tenggara

Upaya untuk mengungkap tindak pidana perjudian di Kabupaten Aceh Tenggara, Polres Aceh Tenggara yang merupakan lembaga penegak hukum terdepan didalam melindungi dan mengayomi masyarakat mempunyai beberapa kendala yang menjadi hambatan dalam menangani suatu tindak pidana khususnya masalah mengenai *maisir* (perjudian), kendala-kendala tersebut antara lain: ¹¹⁰

a. Faktor internal :

Kurangnya anggaran untuk penanganan *jarimah maisir* menjadi faktor internal pihak polres dalam menangani tindak pidana *maisir*, aspek anggaran yang masih terbatas akan menghambat proses pelaksanaan program dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Di mana anggaran di Aceh Tenggara masih terbatas, itu dilihat dari adanya dibatasi berkas dalam perkara *maisir* oleh urmintu. Dan dana terbatas tersebut dari pemerintahan Aceh Tenggara lewat satpol PP baik itu dana penyidikan, penuntutan maupun peradilannya. Karena anggaran sudah di batasi, ini menjadi kendala bagi pihak Polres dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku jarimah *maisir*.

b. Hambatan Eksternal :

Rendahnya kesadaran dan kurangnya kepedulian masyarakat menjadi faktor eksternal pihak Polres dalam menangani tindak pidana *maisir*, penegakan hukum yang berasal dari masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian dan rasa keamanan bersama di dalam masyarakat. Di sini peran masyarakat mempunyai

¹¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Alfian Simajuntak. Kanit Pidum Polres Aceh Tenggara, 22 Januari 2018

pengaruh yang besar terhadap penanganan kasus tindak pidana khususnya perjudian, namun kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk membantu aparat kepolisian dalam mengungkap tindak pidana perjudian begitu kurang. Pada kasus perjudian ini yang paling merasakan dampak perjudian adalah keluarga, karena keluarga yang akan merasakan imbas dari perjudian apabila pelaku mengalami kekalahan dalam bermain judi.

Masyarakat harusnya lebih peka dan ikut berpartisipasi untuk membantu aparat kepolisian dalam penanganan memberantas tindak pidana perjudian yang ada di sekitarnya. Kadang kala juga ada sebagian masyarakat yang resah akan adanya perjudian namun di sisi lain ada pula masyarakat yang acuh akan hal itu. Untuk meningkatkan rasa kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya pihak Polres telah melakukan beberapa sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke gampong dan balai desa untuk memberikan penjelasan pentingnya kesadaran hukum dan mau bekerjasama dengan pihak penegak hukum untuk melaporkan kejahatan yang ada di lingkungan sekitarnya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan penelaahan mengenai penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana *maisir* di Wilayatul Hibah dan Polres Aceh Tenggara maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk *maisir* yang dilarang dalam Qanun Aceh tidak diatur secara khusus tetapi setiap perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur *maisir* maka sudah dapat dikategorikan sebagai Jarimah. *maisir* yang dilarang menurut Qanun Aceh No.06 Tahun 2014 seperti yang tercantum dalam Pasal 18,-22, antara lain: Pertama, melakukan perbuatan *maisir*. Kedua, menyelenggarakan dan/atau memberi fasilitas kepada orang yang akan melakukan perbuatan memberikan izin usaha penyelenggaraan *maisir*. Ketiga mengikut sertakan anak-anak dalam jarimah *maisir* dan Keempat melakukan percobaan jarimah *maisir*.
2. Wilayatul Hisbah dalam penegakan hukum syariat Islam khususnya *maisir* melakukan tugasnya dengan bertahap yakni : Sosialisasi dan pengawasan berlakunya peraturan perundang-undangan syaria'at, Pembinaan terhadap pelaku pelanggaran dengan menegur, menasehati, dan memperingatkan pelaku, menghentikan kegiatannya, dan menyelesaikan perkara melalui Rapat Adat Gampong, Menyerahkan si pelaku kepada penyidik tanpa pembinaan apabila pelaku bukan warga di tempat pelanggaran, apabila si pelaku warga di tempat pelanggaran pembinaan

harus dilakukan oleh muhtasib tapi si pelaku mengulangi pelanggaran kembali maka muhtasib melaporkan kepada penyidik. Dan Kepolisian Republik Indonesia dalam penegakan hukum syariat Islam di Provinsi Aceh mengacu pada Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Kewenangan itu meliputi : Melakukan penyelidikan untuk penegakan syariat Islam sepanjang mengenai jinayah. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

3. Wilayatul hisbah dalam melakukan penegakkan Qanun Jinayat mempunyai beberapa kendala diantaranya adalah : faktor internal antara lain minimnya personil Wilayatul Hisbah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kurangnya sara dan prasarana, lambannya penetapan sanksi akibat masih dilindungi oknum tertentu, dan faktor eksternal antara lain rendahnya pemahaman masyarakat pada syari'at Islam. Dan Polres Aceh Tenggara dalam melakukan Penegakan Qanun Jinayat juga mempunyai beberapa hambatan dan kendala diantaranya adalah : faktor internalnya antara lain: kurangnya anggaran untuk penanganan jarimah *Maisir*. Dan faktor eksternalnya antara lain :rendahnya kesadaran dan kurangnya kepedulian masyarakat.

B. Saran

1. Mengingat masalah perjudian sudah menjadi penyakit masyarakat,

seharusnya perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis dalam menanggulangi tindak pidana *maisir*, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian.

2. Aparat Wilayatul Hisbah dan Kepolisian Republik Indonesia hendaknya perlu diberikan pemahaman mengenai hukum syariat Islam khususnya mengenai jinayah dalam melaksanakan tugas dalam penegakan hukum di Provinsi Aceh. Lebih jauh dari itu pemahaman budaya dan adat istiadat Aceh akan lebih mempermudah pelaksanaan tugas Wilayatul Hisbah dan Kepolisian dalam pengawasan, pembinaan, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintah Daerah hendaknya memberikan perhatian lebih kepada lembaga penegak hukum yang ada di daerah hukumnya dengan memberikan bantuan dana yang memadai agar para penegak hukum bisa meminimalisir kendala yang dihadapi dalam melakukan tugas dan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Gani Isa. 2013. *Formalisasi Syari'at Islam Di Aceh*. Banda Aceh : Pena.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Bambang Sunggono. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 112
- Dinas syariat Islam Aceh. 2015. *Hukum Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat*. Banda Aceh : Naskah Aceh
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan:Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Ismu gusnaedi dan Jonaedi efendi. 2014. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana
- Ishaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Sinar
- Jabar Sabil, dkk. 2009. *Syari'at Islam Di Aceh : Problematika Implementasi Syari'ah*. Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Aceh.
- Mardani. 2008. *Kejahatan Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Cv Indhill Co
- Mohammad Daud Ali. 2015. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Mustofa Hasan,Beni Ahmad Saebani. 2013. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka setia.
- Rahmat hakim. 2000. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia
- Rusjdi Ali Muhammad. 2003. *Revitalisasi Syariat Islam Di Aceh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Satjipto Raharjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta. Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Penegakan Hukum*. Bandung: Binacipta
-2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Pers
- Zainuddin Ali. 2014. *Metodi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
-2012. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika,

B. Peraturan Perundang-Undangan

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Wilayahul Hisbah

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Majalah, Makalah, Dan Karya Ilmiah

Nasori. "Perjudian Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam Dan Kuhp". (Skripsi) Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah melalui www.repository.uinjkt.ac.id

Uswatun Hasanah. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Perjudian Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir".(Skripsi) Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui www.eprints.walisongo.ac.id

Reniata Sumanta. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian". (Skripsi) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta melalui www.repository.uinjkt.ac.id

Syarifah Naila. "Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Mendukung Penegakan Syariat Islam Di Provinsi Aceh". (Tesis) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara melalui www.repository.usu.ac.id

Muhammad Siddiq, Dkk. "Posisi Kedudukan Wilayahul Hisbah Dalam Birokrasi Pemerintah Aceh: Studi Terhadap Jabatan Fungsional Wilayahul Hisbah". Jurnal Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia melalui www.jurnal.ar-raniry.ac.id

D. Internet

Fitri Muliani. "Wilayahul Hisbah (Polisi Syariah Aceh)", melalui <http://blogshukumislam.blogspot.co.id> diakses Sabtu 24 Februari 2018, Pukul 18.00 Wib



Keagungan, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukliar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : MANJA RUSVITA
NPM : 1406200300
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
MAISIR (PERJUDIAN) DI WILAYATUL HISBAH DAN
POLRES ACEH TENGGARA.
Pembimbing I : NURUL HAKIM, S.Ag, M.A
Pembimbing II : ANDRYAN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
15/2-18	- Perbaiki tata penulisan dan Sumber Kutipan		
24/2-18	- Penambahan dan Kedudukan wilayah Makalah		
10/3-18	- Urang dalam penanggulangan dan pencegahan tindak pidana Maisir		

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

Ida Hanifah, S.H., M.H

Nurul Hakim, S.Ag, M.A

Andryan, S.H., M.H



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : MANJA RUSVITA
NPM : 1406200300
Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA MAISIR (PERJUDIAN) DI WILAYATUL HISBAH DAN POLRES ACEH TENGGARA

Pembimbing I : NURUL HAKIM, S.Ag, M.A
Pembimbing II : ANDRYAN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
12/3/18	Materi hasil wawancara dan pembaharuan		
13/3-2018	Skripsi diterima		
17/3-2018	Penulisan Abstrak agar di sempurnakan. Latar belakang di perkuat dan di sempurnakan dgn penunjang masalah.		
19/3-2018	Tinjauan pustaka ditambah pada pembalekan hukum, kesimpulan agar di kembangkan dgn penunjang masalah.		
21-3-2018	Hasil wawancara lebih menunjukkan isi permasalahan Perbibli. Samirang.		
24-3-2018	Bekas lub.		
24-3-2018	ACE Utk di sidangkan.		

Diketahui Dekan

Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing I

Nurul Hakim, S.Ag, M.A

Pembimbing II

Andryan, S.H., M.H